

**KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM
SURETY BOND YANG BERSIFAT *UNCONDITIONAL* DALAM PROYEK
KONSTRUKSI DI INDONESIA**

(SKRIPSI)

OLEH

DARIS AKMAL SYAFIQ AL GHIFFARY

2252011165



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM *SURETY BOND* YANG BERSIFAT *UNCONDITIONAL* DALAM PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA

Oleh

DARIS AKMAL SYAFIQ AL GHIFFARY

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan instrumen penjaminan yang memberikan kepastian hukum terhadap risiko wanprestasi kontraktor. *Surety bond unconditional* secara normatif memungkinkan pencairan klaim tanpa pembuktian terlebih dahulu, namun dalam praktik masih sering terjadi penundaan atau penolakan pembayaran klaim oleh penjamin yang memicu sengketa hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan pertimbangan yuridis dalam praktik pembayaran klaim *surety bond*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin dalam *surety bond unconditional* memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim kepada *obligee* setelah terpenuhinya persyaratan formal klaim, tanpa bergantung pada pembuktian wanprestasi *principal* melalui proses peradilan. Sengketa pembayaran klaim dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, dengan konsekuensi hukum berupa wanprestasi penjamin apabila terjadi penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan penjamin dalam menyusun klausul *surety bond* yang jelas dan melindungi hak *obligee*, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

Kata Kunci: *Surety bond*, *Unconditional bond*, Kewajiban Penjamin, Proyek Konstruksi, Sengketa Kontrak.

ABSTRACT**OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR AND THE MECHANISM FOR
SETTLEMENT OF UNCONDITIONAL SURETY BOND CLAIMS IN
CONSTRUCTION PROJECTS IN INDONESIA**

By

DARIS AKMAL SYAFIQ AL GHIFFARY

Infrastructure development in Indonesia requires guarantee instruments that provide legal certainty against the risk of contractor default. One of the instruments widely used is the unconditional surety bond, which normatively allows the disbursement of claims without prior proof of default by the principal. However, in practice, delays or refusals in claim payment by guarantors still frequently occur, giving rise to legal disputes.

This research employs a normative legal research method with a descriptive type of study. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The data were obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were qualitatively analyzed to assess the application of legal norms and juridical considerations in the practice of surety bond claim payments.

The results indicate that guarantors in unconditional surety bonds have a legal obligation to pay claims to the obligee once the formal claim requirements are fulfilled, without depending on judicial proof of the principal's default. Disputes concerning claim payments may be resolved through non-litigation or litigation mechanisms, with legal consequences in the form of guarantor default if payment is refused without legitimate legal grounds. This research is expected to serve as a guideline for guarantor companies in drafting clear surety bond clauses that protect the rights of obligees, while also strengthening legal certainty in the implementation of construction projects in Indonesia.

Keywords: *Surety bond, Unconditional bond, Guarantor's Obligation, Construction Project, Contract Dispute.*

**KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM
SURETY BOND YANG BERSIFAT *UNCONDITIONAL* DALAM PROYEK
KONSTRUKSI DI INDONESIA**

**OLEH
DARIS AKMAL SYAFIQ AL GHIFFARY**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME
PENYELESAIAN KLAIM *SURETY BOND*
YANG BERSIFAT *UNCONDITIONAL* DALAM
PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2252011165**

Program Studi

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**



Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.
NIP 196302271987031002


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.



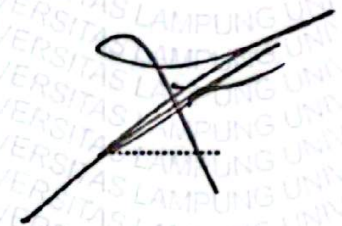
Sekretaris/Anggota

: Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Penguji Umum

: Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary

NPM : 2252011165

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM *SURETY BOND* YANG BERSIFAT *UNCONDITIONAL* DALAM PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 7 Mei 2026



Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary
NPM. 2252011165

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary. Lahir di Pandeglang pada 19 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Wahyu Supardan dan Ibu Ratu Entin Supartini, S. AP. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Pandeglang 3 pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karang Tanjung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pandeglang pada tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN BARAT) pada tahun 2022.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai organisasi, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Penulis merupakan anggota tetap Pusat Studi Bantuan Hukum, staf Divisi *Human Resources, Legal Writing Development Community* (LWDC), serta Law Development Staff di *Asian Law Students Association (ALSA) Observer Local Chapter* Universitas Lampung. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Kepala Bidang *Lifeskill* di Pusat Informasi dan Konseling Remaja RAYA serta menjadi anggota Bidang Kesekretariatan di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung.

Di luar kegiatan organisasi, penulis turut mengembangkan pengalaman profesional melalui kegiatan magang di Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2024 dan di Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pada tahun 2025. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

"life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release."

(Taylor Swift)

“Let your dreams be bigger than your fears.”

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya yang senantiasa melindungi serta menyertai penulis dalam setiap langkah perjalanan hidup. Atas izin dan kehendak-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala jerih payah dan kerja keras yang telah dilalui, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Wahyu Supardan dan Ibunda Ratu Entin Supartini

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta kasih dan ketulusan. Dukungan moral maupun material, pengorbanan yang tiada henti, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menapaki setiap proses perjuangan untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Serta almamater tercinta, Universitas Lampung, sebagai tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM *SURETY BOND* YANG BERSIFAT *UNCONDITIONAL* DALAM PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, saran serta dukungan dari berbagai pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H, selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kakak saya Widya Amalia Putri Riswandha serta kedua adik saya Keisha Azzira Triana Putri dan Azzalea Thiffalya Fami Anindhita yang senantiasa menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai penguat semangat di setiap proses yang dijalani, baik melalui kebersamaan, dukungan, maupun dorongan tulus;
11. Keluarga Besar Alm. Bapak Tb. Aceng Syadeli, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani, menjadi sumber semangat dan penguat langkah bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan seluruh tahapan dengan sebaik-baiknya;
12. Alya Listya Wijaya sahabat sekaligus keluarga penulis yang senantiasa menemani sejak sebelum memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat dalam berbagai keadaan, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis;
13. Ayu Kartika Putri sahabat sekaligus keluarga, yang telah menemani penulis sejak sebelum memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas kesediaanmu untuk selalu mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah penulis selama proses yang dilalui. Terima kasih juga atas kebersamaan yang sederhana namun berarti, dalam setiap langkah, perjalanan, dan waktu yang dihabiskan

bersama. Kehadiranmu sebagai sahabat maupun keluarga dalam suka maupun duka menjadi bagian penting yang menguatkan penulis hingga mampu sampai pada titik ini;

14. Yakarias Daniel Manalu selaku sahabat seperjuangan yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis di perantauan, yang tidak hanya hadir sebagai teman, tetapi juga sebagai tempat pulang di tengah segala dinamika yang dilalui. Terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, dan ketulusan dalam menemani penulis, baik di saat-saat sulit maupun dalam kebahagiaan sederhana. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber kekuatan, semangat, dan alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini hingga akhir;
15. Teman – teman *Pulu pulu new reborn*, Artanami Sitanggang, Adis Novita Enjelina, Asti Reyanda Huriyah, yang telah memberikan warna dalam menjalani proses perkuliahan penulis serta teman dalam bertukar pikiran dan diskusi. Terima kasih telah membersamai proses penulisan skripsi ini sehingga diberikan kelancaran penulisan skripsi ini;
16. Ega Ariyakudu sahabat seperjuangan yang telah menjadi teman seperjalanan penulis selama di perantauan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang diberikan dalam berbagai situasi, baik dalam keadaan sulit maupun saat-saat menyenangkan. Kehadiranmu menjadi bagian penting dalam proses yang penulis jalani hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman – teman *Still Gong*, Jordhan Akbar Gumanti, Ummi Kalsum Ramadhani, Diana Thusayarifah Soraya yang selama masa perkuliahan senantiasa menemani penulis, saling membantu dalam mengingatkan tugas dan kehadiran perkuliahan, serta berbagi cerita dan kebersamaan sepanjang perjalanan akademik. Semoga kelak kita semua meraih kesuksesan dan dipertemukan kembali pada waktu yang tepat;
18. Teman - teman seperjuangan selama masa kuliah, Cynthia Lauren Nathalia, Putra Parningotan Naibaho, Ayu Agrostin Sipangakar, Yunus Gilbert M Sianipar, selaku teman bertukar pikiran dan diskusi selama penyusunan skripsi ini;

19. Teman-teman yang menemani penulis selama proses perkuliahan di Universitas Lampung, Dimas Anugrah Putra, Raihan Akbar, Fatimah Az Zahra, Elma Suci Fania, dan Amanda, yang senantiasa kebersamai dan memberikan dukungan sehingga proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
20. Nabila Fara Arifa dan Silvy Amanda selaku adik-adik penulis di perantauan, yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita dan mendengarkan segala keluh kesah penulis, serta telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, yang dengan tulus memberikan saran, bantuan, dan dukungan dalam berbagai keadaan. Semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan masing-masing dan dipertemukan kembali untuk berkumpul pada waktu terbaik menurut takdir;
21. Teman-teman E.H.K.A.K yang senantiasa menjadi ruang nyaman bagi penulis untuk berbagi cerita dan kebersamaan, serta menghadirkan keceriaan di tengah perjalanan perkuliahan. Semoga kelak kita semua meraih kesuksesan dan dipertemukan kembali untuk berkumpul pada waktu terbaik.
22. Teman-teman seperjuangan penulis, M. Akbar, Via Octaviani, Ratu Nuraisyah Meidiani, dan Finka Alayda, yang telah menemani sejak masa perjuangan sebelum memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah dalam setiap proses yang dilalui;
23. Seluruh Anggota & Pengurus Kabinet *Querencia* UKM U PIK R RAYA Universitas Lampung, terima kasih untuk segala kisah, pengalaman, pembelajaran dan kerja sama yang telah kita lalui bersama baik dalam suka maupun duka;
24. Rekan – rekan KKN Desa Bumi Rahayu II, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, M. Son Haji, Jonathan Farrel Panggabean, Nur Ishmah Azizah, Sukma Maharani Nurham, Nazma Prameswari, dan Fanny Risadi, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta pengalaman dan pembelajaran berharga yang diberikan selama 40 hari pelaksanaan KKN;
25. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;

26. Almamaterku tercinta beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Tuhan dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semoga limpahan kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan tak ternilai kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan keilmuan, bagi para pembaca dan khususnya bagi diri penulis.

Bandar Lampung, ...

Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penanggungan (<i>Borgtocht</i>) dalam Sistem Hukum Perdata	12
2.1.1 Pengertian dan Dasar Penanggungan (<i>Borgtocht</i>)	12
2.1.2 Hak dan Kewajiban Penanggung dalam KUH Perdata.....	14
2.1.3 Keterbatasan Konsep <i>Borgtocht</i> terhadap Praktik <i>Surety bond Modern</i>	17
2.2 Perjanjian Konstruksi dan Wanprestasi	20
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian Konstruksi	20
2.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Konstruksi	22
2.2.3 Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi.....	25
2.2.4 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Proyek Konstruksi	27
2.3 <i>Surety bond</i> dalam Proyek Konstruksi	30
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Surety bond</i>	30

2.3.2 Jenis-Jenis <i>Surety bond</i> dan Para Pihak dalam <i>Surety bond</i>	31
2.3.3 <i>Surety bond</i> sebagai Bentuk Penanggungan (<i>Borgtocht</i>)	32
2.3.4 Prinsip <i>Unconditional</i> dan <i>First demand</i> dalam <i>Surety bond</i>	37
2.3.5 Kedudukan Hukum Penjamin dan Kewajiban Mandiri (<i>Independent Obligation</i>)	40
2.4 Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Penolakan Klaim <i>Surety bond</i> di Indonesia	44
2.4.1 Sengketa dalam Pelaksanaan <i>Surety bond</i>	44
2.4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa <i>Surety bond</i> di Indonesia	47
2.4.3 Akibat Hukum Penolakan Pembayaran Klaim <i>Surety bond</i>	51
2.5 Kerangka Berpikir	55
III. METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Tipe Penelitian	58
3.3 Metode Pendekatan Masalah	58
3.4 Jenis dan Sumber Data	60
3.5 Metode Pengumpulan Data	61
3.6 Teknik Pengolahan Data	62
3.7 Analisis Data	63
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Analisis Kewajiban Penjamin dan Proses Pembayaran Klaim <i>Surety Bond Unconditional</i>	64
4.1.1 Kewajiban Penjamin Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	64
4.1.2 Proses Pembayaran Klaim <i>Surety Bond Unconditional</i> Serta Hambatan dalam Praktik Pelaksanaan Proyek Konstruksi	72
4.2 Kedudukan Putusan Arbitrase dan/atau Putusan Pengadilan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Kewajiban Penjamin dalam <i>Surety Bond Unconditional</i>	82
4.2.1 Sikap Pengadilan dan Lembaga Arbitrase dalam Sengketa Pencairan Klaim <i>Surety Bond Unconditional</i> berdasarkan Peraturan yang Berlaku	82
4.2.2 Contoh Kasus dan Kedudukan Pengadilan serta Lembaga Arbitrase dalam Sengketa Pencairan Klaim <i>Surety Bond Unconditional</i>	86
4.2.3 Akibat Hukum atas Penolakan atau Penundaan Pembayaran Klaim <i>Surety Bond Unconditional</i>	92

V. PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	96
 DAFTAR PUSTAKA.....	 97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Hubungan antara Principal , Obligee, dan Subrogasi.....	32
Gambar 2 Kerangka Berpikir	55

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menjadi prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing global.¹ Dalam rangka merealisasikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah telah menginisiasi berbagai proyek berskala besar, mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas publik lainnya. Namun, pelaksanaan proyek konstruksi tidak terlepas dari berbagai risiko hukum, finansial, dan teknis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat, baik pemilik proyek (*obligee*), pelaksana pekerjaan (*principal*/kontraktor), maupun masyarakat luas.² Oleh karena itu, sistem penjaminan dikembangkan sebagai instrumen mitigasi risiko yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan finansial dalam ekosistem proyek konstruksi.

Pengaturan jaminan proyek konstruksi di Indonesia telah diakomodasi melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang penanggungan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hingga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021. Kerangka normatif tersebut secara konseptual telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif. Akan tetapi, realitas implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan yang bersifat struktural. Data empiris memperlihatkan bahwa meskipun penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase di Indonesia telah mencapai tingkat efektivitas sekitar 75% dalam

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Data penyelesaian sengketa konstruksi nasional*. Jakarta: PUPR.

² Asyhadie, Z., & Kusumawati, R. (2018). *Hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm.

menghasilkan putusan yang dapat diterima para pihak, persoalan kepastian hukum masih sering muncul, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase serta pemenuhan kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim.³ Selain itu, terdapat kecenderungan *obligee* memperlakukan jaminan tanpa syarat (*unconditional bond*) seolah-olah bersyarat dengan tetap mensyaratkan pembuktian kerugian sebelum pencairan klaim dilakukan, sehingga menyimpang dari karakter normatif jaminan tanpa syarat itu sendiri.

Dalam konteks hukum jaminan yang lebih luas, instrumen jaminan kebendaan di Indonesia tidak hanya mencakup *surety bond* sebagai jaminan personal, melainkan juga meliputi jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diakui secara hukum. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan memiliki karakteristik hukum tersendiri yang relevan untuk dikaji secara komparatif. Menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 UUJF, fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Relevansi jaminan fidusia dalam kajian ini terletak pada persamaan mendasar yang dimilikinya dengan *surety bond*, yakni keduanya sama-sama berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, serta keduanya menghadapi persoalan serupa dalam hal pelaksanaan hak dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kajian terhadap kedudukan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia dalam proses kepailitan debitur sebagaimana diteliti oleh Selvia Oktaviana dkk. memberikan perspektif komparatif yang berharga bagi pemahaman sistem jaminan di Indonesia. Penelitian tersebut mengungkap bahwa kreditur pemegang hak jaminan fidusia dikategorikan sebagai kreditur separatis, yakni kreditur yang memiliki kemampuan untuk menjual aset yang dijamin secara independen dari harta kepailitan, seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Status istimewa ini memungkinkan kreditur fidusia untuk mendahulukan klaimnya atas kreditur lain. Dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia, Pasal 27 ayat (3) UUJF secara tegas

³ Kementerian PUPR. (2023). *Laporan penyelesaian sengketa konstruksi nasional*. Jakarta: PUPR.

menyatakan bahwa hak prioritas penerima fidusia tetap ada meskipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi.⁴

Persamaan problematik antara jaminan fidusia dan *surety bond* terletak pada ketidakkonsistenan perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan dalam praktik peradilan Indonesia. Dalam konteks jaminan fidusia, penerapan prinsip *pari passu* dalam hukum kepailitan kerap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kreditur, karena prinsip tersebut memperlakukan seluruh kreditur secara setara tanpa membedakan antara kreditur yang memiliki klaim dijamin dan kreditur tanpa jaminan. Kondisi demikian berkorelasi erat dengan persoalan yang dihadapi dalam konteks *surety bond*, di mana penjamin yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dana (*recovery*) setelah melaksanakan kewajiban pembayaran klaim, justru menghadapi hambatan hukum yang signifikan akibat tidak tersedianya pengaturan yang komprehensif dan eksplisit. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Kornelius Bagaskoro Wicaksono dan Darminto Hartono Paulus yang menemukan adanya hambatan *recovery* karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai hak subrogasi *surety company*.

Konsep *surety bond*, yang dalam praktik dikenal sebagai jaminan tanpa syarat, merupakan perjanjian tripartit antara penjamin (*surety company*), pihak yang dijamin (*principal*), dan penerima jaminan (*obligee*). Dalam hubungan hukum ini, penjamin berkewajiban membayar sejumlah uang kepada *obligee* apabila *principal* gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya.⁵ Secara teoritis, *surety bond* diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu *conditional bond* yang mensyaratkan pembuktian kerugian aktual sebelum pencairan klaim dilakukan, serta *unconditional bond* yang memungkinkan pencairan klaim hanya berdasarkan pernyataan wanprestasi dari *obligee* tanpa memerlukan pembuktian kerugian terlebih dahulu.⁶ Para ahli hukum konstruksi menegaskan bahwa *unconditional*

⁴ Oktaviana, S., Nurhasanah, S., Aprilianti, Kasmawati, & Nurlaily, E. (2024). Legal position of creditors holding fiduciary security rights in debtor bankruptcy processes. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(11), 401-408.

⁵ Jamkrindo. (2023). *Surety bond dan kepastian hukum penjaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Jamkrindo.

⁶ Supardi, A., & Azizan. (2020). Performance bond: Conditional and unconditional approach. *Journal of Politics and Law*, 13(2), hlm. 48.

bond dirancang sebagai instrumen perlindungan cepat bagi *obligee* dalam situasi darurat, sekaligus tetap mempertahankan prinsip *accessoir*, yaitu bahwa keberadaan jaminan tetap bergantung pada perjanjian pokok dan tidak sepenuhnya berdiri sendiri.

Kerangka regulasi *surety bond* dalam proyek konstruksi Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama bersumber dari KUH Perdata Pasal 1820 yang menegaskan bahwa penanggungan merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikat pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur lalai melaksanakan perikatannya. Pilar kedua diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang secara eksplisit menetapkan bahwa jaminan pengadaan bersifat tidak bersyarat (*unconditional*), dengan kriteria utama meliputi tidak diperlukannya pembuktian kerugian dalam pencairan klaim, larangan penundaan pembayaran oleh penjamin dengan alasan apa pun, serta kewajiban pencairan dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Pilar ketiga berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap hingga arbitrase, yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Perbedaan antara konstruksi normatif *unconditional bond* dan praktik implementasinya di lapangan semakin terlihat dalam dinamika proyek konstruksi di Indonesia. Secara teoritis, *unconditional bond* atau *on-demand bond* dipahami sebagai instrumen penjaminan yang bersifat segera dan tidak bergantung pada pembuktian sengketa dalam perjanjian pokok, sehingga klaim dapat dicairkan semata-mata berdasarkan permintaan *obligee* tanpa harus menguji substansi wanprestasi, kecuali apabila terdapat indikasi kecurangan (*fraud*). Dalam praktik internasional, khususnya berdasarkan yurisprudensi Singapura dan Malaysia, prinsip ini ditegaskan untuk menjamin efektivitas dan kepastian pembayaran jaminan demi melindungi *obligee* secara cepat.⁷ Namun, dalam praktik nasional,

⁷ ZMM Law. (2023). *On-demand performance guarantee: Unconscionability and breach of the underlying principle contract — Oxley Rising Sdn. Bhd. v Ssyangyong Engineering*. Zain Megat & Murad. Diakses dari <https://www.zainmegatmurad.com>.

masih sering ditemukan bahwa penjamin melakukan verifikasi klaim terlebih dahulu atau bahkan menunda pembayaran dengan alasan menunggu hasil penyelesaian sengketa antara *obligee* dan *principal*, sehingga *unconditional bond* kerap diperlakukan layaknya *conditional bond*.⁸ Kondisi tersebut menyebabkan karakter *independensi* dan kemudahan pencairan jaminan tanpa syarat menjadi melemah, serta mencerminkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip *unconditional bond* dalam praktik hukum konstruksi di Indonesia

Gambaran empiris mengenai persoalan tersebut dapat ditemukan dalam praktik peradilan. Salah satu contoh konkret tercermin dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang melibatkan PT Asuransi Rama Satria Wibawa sebagai penjamin dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai *obligee*. Dalam perkara ini, penjamin telah membayarkan klaim jaminan uang muka sebesar Rp508.320.000 sesuai dengan karakter *unconditional bond* sebagaimana diatur dalam LKPP 12/2021. Akan tetapi, berdasarkan Putusan BANI Nomor 42025/IV/ARB-BANI/2019, dinyatakan bahwa pihak *obligee* justru terbukti melakukan wanprestasi terhadap kontraktor. Meskipun demikian, hingga gugatan perdata diajukan, *obligee* tetap menolak mengembalikan dana klaim yang telah diterima. Situasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait posisi hukum *obligee* yang terbukti wanprestasi serta implikasinya terhadap kewajiban pengembalian dana jaminan.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kedudukan arbitrase dalam struktur hubungan hukum *surety bond*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga secara teoritis seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat dalam menentukan akibat hukum lanjutan, termasuk kewajiban pengembalian klaim jaminan apabila terbukti bahwa *obligee* melakukan wanprestasi. Namun dalam praktik, masih terdapat ambiguitas mengenai apakah putusan arbitrase secara otomatis melahirkan kewajiban restitusi bagi *obligee*, bagaimana kedudukan perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* terhadap putusan arbitrase atas perjanjian pokok, serta apakah penjamin dapat

⁸ Martanti, R. (2015). *Quo vadis surety bond dalam pengadaan barang/jasa pemerintah*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut pengembalian dana klaim.

Sikap pengadilan dan lembaga arbitrase dalam menangani sengketa pencairan klaim *surety bond unconditional* menjadi aspek krusial yang memerlukan kajian tersendiri. Penelitian Purba menunjukkan bahwa BANI secara konsisten berpendapat bahwa *surety company* tetap bertanggung jawab melakukan pembayaran klaim kepada *obligee* meskipun *principal* tidak memberikan persetujuan, karena adanya putusan BANI yang menyatakan *principal* wanprestasi telah cukup menjadi landasan hukum bagi pencairan jaminan tanpa syarat tambahan apa pun.⁹ Namun demikian, sikap pengadilan tidak selalu seseragam itu. Sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 107/PDT/2017/PT.DKI, pengadilan menegaskan bahwa penerbit *surety bond* bukan merupakan pihak dalam perjanjian pokok dan karenanya tidak dapat secara otomatis dijadikan pihak dalam arbitrase atas sengketa antara *obligee* dan *principal*, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang berbeda mengenai batas tanggung jawab penjamin. Implikasi hukum dari penolakan pencairan klaim *unconditional bond* meliputi setidaknya tiga dimensi: pertama, potensi tanggung jawab perdata penjamin berdasarkan wanprestasi perjanjian *surety bond*; kedua, kemungkinan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang melarang lembaga penjamin melakukan tindakan yang memperlambat pembayaran klaim; dan ketiga, mekanisme restitusi bagi penjamin yang telah membayar klaim secara *unconditional* namun kemudian dihadapkan pada fakta bahwa *obligee* terbukti wanprestasi berdasarkan putusan arbitrase berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah dirancang secara bertahap melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. Standar waktu penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan BANI Nomor 2 Tahun 2021 juga menunjukkan tingkat

⁹ Purba R, "Tanggung Jawab Surety Company kepada Obligee atas Surety Bond setelah Adanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang Menyatakan Principal telah Melakukan Tindakan Wanprestasi," JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 4 (2023): 1–15.

efisiensi yang relatif tinggi dengan rata-rata durasi sekitar 180 hari. Akan tetapi, belum terdapat kejelasan normatif yang mengatur secara eksplisit bagaimana putusan arbitrase yang menyatakan *obligee* wanprestasi seharusnya mempengaruhi status klaim *surety bond* yang telah dibayarkan sebelumnya. Ketidakjelasan ini menempatkan penjamin dalam posisi yang tidak sepenuhnya terlindungi, karena diwajibkan membayar klaim dalam waktu singkat berdasarkan prinsip *unconditional bond*, namun tidak memperoleh kepastian hukum terkait mekanisme pemulihan dana.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa *surety bond* yang bersifat *unconditional* telah menjadi instrumen yang diwajibkan dalam berbagai proyek konstruksi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa jaminan pengadaan harus bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang menunjukkan adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pencairan jaminan sekaligus melindungi kepentingan negara dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan masih sering terjadinya permasalahan berupa penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan penjamin (*surety company*) dengan berbagai alasan, mulai dari perbedaan pandangan mengenai adanya wanprestasi *principal*, persoalan teknis dalam perjanjian pokok, hingga sengketa terkait besaran klaim yang diajukan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memberikan kejelasan mengenai kewajiban hukum penjamin dalam pembayaran klaim *surety bond unconditional* serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menjamin perlindungan hak dan kepentingan para pihak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan *surety bond* dalam proyek konstruksi di Indonesia. Penelitian Marbun (2022) mengenai prinsip *unconditional* pada bank garansi dan polis *surety bond* menunjukkan bahwa

jaminan yang bersifat *unconditional* tidak akan menyulitkan penjamin dalam melakukan pencairan klaim meskipun terdapat sanggahan mengenai wanprestasi oleh *principal*, karena pada prinsipnya penjamin ingin menghindari keterlibatannya dalam sengketa antara *principal* dengan *obligee*.¹⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Nawir, Rembrandt, dan Hasbi (2023) menemukan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur jaminan pelaksanaan dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*), dalam praktiknya pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihak, salah satunya karena tidak dicairkannya jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.¹¹ Penelitian oleh Kasahdi, Badriyah, dan Pratama (2016) tentang *unconditional performance bond* menyimpulkan bahwa jika terjadi permintaan penahanan pencairan oleh pihak terjamin dengan alasan apa pun, penjamin harus tetap melakukan pencairan karena telah mengikatkan diri memberikan jaminan kepada penerima jaminan.¹² Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam pelaksanaan kewajiban penjamin *surety bond unconditional* yang memerlukan kajian lebih mendalam dari perspektif hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah aspek normatif dan praktik peradilan terkait pembayaran klaim *surety bond unconditional* di Indonesia.

Gap penelitian dalam kajian ini terletak pada perbedaan antara pengaturan normatif *surety bond* yang bersifat *unconditional* dan praktik penerapannya dalam proyek konstruksi di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada ketidakkonsistenan penerapan prinsip *unconditional* dalam praktik pembayaran klaim *surety bond*. Secara normatif, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa jaminan pengadaan harus dicairkan tanpa syarat pembuktian kerugian dan wajib dibayarkan dalam

¹⁰ Marbun, R. M. (2022). Mengenal prinsip unconditional pada bank garansi dan polis surety bond. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(4).

¹¹ Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Perlindungan hukum pengguna jasa dalam penyelesaian pencairan jaminan pelaksanaan (performance bond) kontrak kerja konstruksi pemerintah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 514-533.

¹² Kasahdi, Badriyah, S. M., & Pratama, R. A. (2016). Tinjauan yuridis garansi pelaksanaan tidak bersyarat (unconditional performance bond) sebagai bentuk jaminan dalam kontrak konstruksi. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19.

waktu maksimal 14 hari kerja. Polis Standar *Surety bond* Indonesia yang diterbitkan AAUI juga mengatur bahwa *unconditional bond* mengandung pelepasan hak istimewa penjamin sebagaimana Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, sehingga penjamin berkewajiban membayar klaim ketika *principal* wanprestasi. Namun, dalam praktik masih sering terjadi penundaan atau penolakan pembayaran klaim dengan alasan verifikasi wanprestasi atau menunggu penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Kondisi ini semakin kompleks ketika putusan arbitrase justru menyatakan *obligee* wanprestasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status klaim yang telah dibayarkan serta mekanisme pemulihan dana jaminan. Hingga kini, belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban penjamin dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pembayaran klaim *surety bond unconditional*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada aspek yuridis kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya yang tercermin dalam praktik penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan penjamin ketika terjadi sengketa antara *principal* dan *obligee*. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik *surety bond unconditional* yang secara konseptual dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pencairan jaminan dengan praktik di lapangan yang masih diwarnai oleh penundaan maupun penolakan pembayaran klaim. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KEWAJIBAN PENJAMIN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM SURETY BOND YANG BERSIFAT UNCONDITIONAL DALAM PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban penjamin dan proses pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* dalam praktik pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia?
2. Bagaimana sikap pengadilan dan lembaga arbitrase serta akibat hukum terhadap penolakan yang berkaitan dengan sengketa pencairan klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum normatif yang memusatkan pembahasan pada kewajiban yuridis penjamin (*surety company*) dalam pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* pada pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah maupun swasta di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada instrumen *surety bond* dalam sektor konstruksi, sehingga tidak mencakup pembahasan mengenai seluruh jenis jaminan lainnya, seperti bank garansi atau bentuk penjaminan di luar proyek konstruksi. Pembahasan diarahkan pada aspek hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), prinsip *first demand* dan konsep kewajiban mandiri penjamin (*independent obligation*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dalam pengadaan proyek konstruksi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menganalisis secara yuridis kewajiban hukum penjamin (*surety company*) dalam melakukan pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia, khususnya terkait

penerapan prinsip *first demand* serta karakter kewajiban mandiri penjamin yang tidak bergantung pada pembuktian wanprestasi *principal*.

2. Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa serta akibat hukum yang timbul akibat penolakan pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik peradilan di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum jaminan, dengan memperkaya kajian mengenai karakteristik dan kedudukan hukum *surety bond* yang bersifat *unconditional* sebagai instrumen penjaminan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperjelas penerapan prinsip kewajiban mandiri penjamin (*independent obligation*) serta relasinya dengan ketentuan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam praktik *surety bond*, khususnya *surety company*, *principal*, dan *obligee*, sebagai pedoman dalam memahami hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani dan memutus sengketa terkait pembayaran klaim *surety bond*, serta menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam memberikan pendampingan dan nasihat hukum yang berkaitan dengan perjanjian jaminan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penanggungan (*Borgtocht*) dalam Sistem Hukum Perdata

2.1.1 Pengertian dan Dasar Penanggungan (*Borgtocht*)

Borgtocht merupakan salah satu bentuk perjanjian *accessoir* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, khususnya dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850.¹³ Pengaturan ini menjadikan penanggungan sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan kepada kreditor atas pelunasan utang debitur melalui pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung. Eksistensi lembaga *borgtocht* dalam sistem hukum perdata Indonesia menunjukkan adopsi hukum dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kebutuhan praktik hukum nasional.¹⁴

Pasal 1820 KUH Perdata mendefinisikan penanggungan sebagai suatu perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Rumusan pasal tersebut mengandung unsur-unsur esensial yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian penanggungan, yakni adanya perjanjian pokok antara kreditor dan debitur, kesepakatan pihak ketiga untuk menjadi penanggung, serta sifat *accessoir* yang melekat pada perjanjian penanggungan itu sendiri. Sifat *accessoir* ini mengindikasikan bahwa keberadaan perjanjian penanggungan sangat bergantung pada validitas dan eksistensi perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya kewajiban debitur.¹⁵

Karakteristik utama *borgtocht* terletak pada sifatnya yang bersifat sepihak, artinya hanya penanggung saja yang berkewajiban melakukan prestasi kepada kreditor

¹³ Subekti. (2020). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa. hlm. 145-148.

¹⁴ Satrio, J. (2021). *Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan, dan hak jaminan perorangan*. Citra Aditya Bakti. hlm. 89.

¹⁵ Harahap, M. Y. (2020). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni. hlm. 267.

tanpa adanya kewajiban timbal balik dari kreditor kepada penanggung.¹⁶ Sifat sepihak ini membedakan penanggungan dari perjanjian timbal balik pada umumnya dan menempatkan penanggung dalam posisi yang khusus dalam hubungan hukum tripartit antara kreditor, debitur, dan penanggung. Konstruksi hukum semacam ini memberikan perlindungan maksimal kepada kreditor sambil tetap mempertahankan prinsip kebebasan berkontrak yang dijamin dalam hukum perjanjian Indonesia.

Dasar hukum penanggungan tidak hanya bersumber dari ketentuan KUH Perdata, tetapi juga diperkuat oleh yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang dalam praktik peradilan Indonesia. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah memberikan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan penanggungan, terutama berkaitan dengan hak-hak penanggung seperti hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata. Perkembangan yurisprudensi ini memperkaya pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penanggungan dalam konteks praktis transaksi bisnis modern.

Aspek penting lainnya dalam dasar penanggungan berkaitan dengan perbedaan antara penanggungan tanggung-menanggung (*hoofdelijk borgtocht*) dan penanggungan biasa.¹⁷ Penanggungan tanggung-menanggung menempatkan penanggung dalam posisi yang sama dengan debitur utama, sehingga kreditor dapat langsung menuntut pemenuhan kewajiban kepada penanggung tanpa harus terlebih dahulu menuntut debitur. Sebaliknya, penanggungan biasa memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut agar kreditor terlebih dahulu melakukan penagihan kepada debitur utama dan menyita harta benda debitur sebelum penanggung dapat dimintai pertanggungjawaban.

Prinsip subsidiaritas dalam penanggungan menjadi karakteristik fundamental yang membedakannya dari bentuk jaminan personal lainnya seperti garansi bank atau *standby letter of credit*.¹⁸ Subsidiaritas berarti kewajiban penanggung baru muncul ketika debitur utama telah terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya, kecuali dalam hal penanggungan tanggung-menanggung dimana prinsip ini

¹⁶ Badrulzaman, M. D. (2021). *KUHPerdata buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni. hlm. 178.

¹⁷ Fuady, M. (2020). *Hukum jaminan utang*. Erlangga. hlm. 112.

¹⁸ Sjahdeini, S. R. (2021). *Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok aturan perjanjian jaminan yang perlu diketahui*. Genta Publishing. hlm. 234.

dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Fleksibilitas pengaturan ini memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan konstruksi penanggungan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang dikehendaki dalam suatu transaksi.

Ruang lingkup tanggung jawab penanggung mencakup seluruh kewajiban debitur termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang timbul dari perjanjian pokok, kecuali diperjanjikan secara tegas pembatasan terhadap ruang lingkup tersebut. Ketentuan Pasal 1822 KUHPerdato secara eksplisit menyatakan bahwa penanggungan tidak dapat ada kecuali atas suatu perikatan yang sah, sehingga batalnya perjanjian pokok karena alasan hukum akan mengakibatkan batalnya pula perjanjian penanggungan. Keterkaitan erat antara perjanjian pokok dan perjanjian penanggungan ini menegaskan sifat *accessoir* sebagai elemen konstitutif dalam konstruksi hukum *borgtocht*.

Mekanisme hapusnya penanggungan diatur secara komprehensif dalam Pasal 1845 hingga Pasal 1850 KUHPerdato yang mencakup berbagai sebab baik yang bersifat umum maupun khusus. Sebab-sebab umum hapusnya penanggungan mencakup pembayaran utang, pembaruan utang, kompensasi, dan percampuran utang sebagaimana berlaku dalam hapusnya perikatan pada umumnya. Sementara sebab-sebab khusus meliputi hapusnya perikatan pokok, pelepasan hak secara sukarela oleh kreditor, dan perbuatan kreditor yang menyebabkan penanggung tidak dapat lagi menggantikan hak-hak kreditor terhadap debitur.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Penanggung dalam KUH Perdata

Penanggungan merupakan salah satu bentuk perjanjian *accessoir* yang diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang Perikatan. Konstruksi hukum penanggungan tercipta ketika seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor.¹⁹ Karakter utama dari perjanjian penanggungan terletak pada sifat *accessoirnya*, artinya keberadaan perjanjian penanggungan bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokok antara debitur dan kreditor.²⁰

¹⁹ Subekti, R. (2021). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-26), hlm. 178.

²⁰ Anand, G. (2020). Karakteristik penanggungan hutang sebagai perjanjian *accessoir*. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), hlm. 680.

Hak-hak penanggung dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki beberapa dimensi perlindungan yang fundamental. Pertama, penanggung memiliki hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda debitur lebih dahulu disita dan dijual guna pelunasan hutang sebelum harta kekayaan penanggung dapat dieksekusi, hak ini dikenal sebagai hak istimewa *voor uitwinning* sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Kedua, penanggung berhak untuk menuntut pembagian hutang apabila terdapat beberapa penanggung untuk satu perikatan yang sama, konsep ini dikenal sebagai hak *privilege* pembagian hutang atau *beneficium divisionis* yang termuat dalam Pasal 1836 KUH Perdata.²¹ Ketiga, setelah melakukan pembayaran kepada kreditur, penanggung memperoleh hak subrogasi untuk menggantikan kedudukan kreditur dan dapat menagih kembali pembayaran yang telah dilakukannya kepada debitur utama berdasarkan Pasal 1839 KUH Perdata.

Hak istimewa *voor uitwinning* memberikan perlindungan signifikan bagi penanggung karena mengharuskan kreditur untuk terlebih dahulu mengeksekusi harta kekayaan debitur sebelum beralih kepada harta penanggung.²² Pelaksanaan hak ini mengharuskan penanggung untuk secara tegas mengajukan tuntutan kepada kreditur serta menunjukkan benda-benda milik debitur yang cukup untuk melunasi hutang dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama.²³ Namun demikian, hak istimewa ini dapat gugur dalam beberapa kondisi tertentu, antara lain ketika penanggung secara tegas melepaskan haknya, ketika penanggung mengikatkan diri secara tanggung renteng bersama debitur, atau ketika debitur dinyatakan pailit.

Hak subrogasi menempatkan penanggung pada posisi yang menguntungkan setelah melaksanakan kewajibannya membayar hutang debitur. Mekanisme subrogasi terjadi secara otomatis berdasarkan hukum (*van rechtswege*) tanpa memerlukan perjanjian khusus antara penanggung dan kreditur.²⁴ Setelah subrogasi berlaku, penanggung memperoleh seluruh hak yang sebelumnya dimiliki kreditur, termasuk hak untuk menuntut pembayaran dari debitur, hak jaminan kebendaan yang melekat

²¹ Satrio, J. (2020). *Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan, hak tanggungan* (Buku 1), hlm. 234.

²² Fuady, M. (2021). *Hukum jaminan utang*, hlm. 145.

²³ Prodjodikoro, W. (2020). *Azas-azas hukum perjanjian*, hlm. 167.

²⁴ HS, S. (2015). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, hlm. 89.

pada perikatan pokok, dan hak untuk mengajukan klaim terhadap penanggung-penanggung lainnya apabila terdapat penanggung bersama.

Kewajiban utama penanggung berfokus pada pelaksanaan pembayaran hutang debitur kepada kreditur manakala debitur wanprestasi atau tidak mampu memenuhi perikatannya. Ruang lingkup kewajiban penanggung tidak boleh melebihi apa yang ditanggung oleh debitur utama, baik dari segi jumlah maupun kondisi yang lebih memberatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1822 KUH Perdata. Apabila penanggungan dibuat untuk jumlah yang lebih besar atau dengan syarat yang lebih berat daripada perikatan pokok, maka kewajiban penanggung secara otomatis tereduksi mengikuti batas perikatan debitur utama.²⁵ Sebaliknya, penanggung dapat mengikatkan diri untuk jumlah yang lebih kecil atau dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan perikatan pokok tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan kewajiban penanggung memerlukan pemenuhan beberapa syarat substantif sebelum kreditur dapat menuntut pembayaran. Syarat pertama mengharuskan bahwa debitur telah benar-benar wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya, bukan sekadar keterlambatan pembayaran yang masih dalam batas toleransi.²⁶ Syarat kedua menuntut agar kreditur telah melakukan upaya penagihan terlebih dahulu kepada debitur utama sebelum beralih kepada penanggung, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kepailitan debitur atau penanggung yang melepaskan hak istimewanya. Syarat ketiga memastikan bahwa perikatan pokok masih berlaku dan belum hapus karena pembayaran, novasi, kompensasi, atau sebab-sebab lain yang menghapuskan perikatan.

Tanggung jawab penanggung mencakup tidak hanya pokok hutang tetapi juga segala akibat yang timbul dari perikatan pokok, termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang timbul akibat wanprestasi debitur. Namun demikian, penanggung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul setelah penanggung memberikan pemberitahuan kepada kreditur mengenai kesediaan untuk melakukan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUH Perdata. Prinsip ini

²⁵ *Op.Cit.*, Satrio, J. (2020). hlm. 231.

²⁶ Widiyono, T. (2020). Aspek hukum penanggungan dalam perjanjian kredit perbankan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), hlm. 272.

memberikan insentif bagi penanggung untuk proaktif dalam menyelesaikan kewajiban guna menghindari akumulasi kerugian yang berlebihan.

Hubungan hukum antara penanggung dan debitur setelah pembayaran dilakukan memunculkan hak regres yang memungkinkan penanggung untuk menuntut penggantian seluruh pembayaran yang telah dilakukan. Hak regres ini bersumber dari hubungan internal antara penanggung dan debitur yang dapat berupa pemberian kuasa, hubungan kerja, atau kesepakatan lainnya. Penanggung berhak menuntut tidak hanya pokok pembayaran yang telah dilakukan tetapi juga bunga sejak tanggal pembayaran, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan ganti rugi apabila penanggung mengalami kerugian akibat kelalaian debitur.

2.1.3 Keterbatasan Konsep *Borgtocht* terhadap Praktik *Surety bond Modern*

Konsep *borgtocht* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memiliki keterbatasan fundamental ketika dihadapkan pada praktik *surety bond modern* dalam dunia bisnis kontemporer. Perbedaan mendasar antara kedua instrumen jaminan ini menimbulkan kesenjangan normatif dalam penerapan hukum jaminan di Indonesia.²⁷ *Borgtocht* sebagai lembaga jaminan perorangan tradisional pada dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur dalam hubungan utang-piutang yang bersifat sederhana, sedangkan *surety bond* berkembang sebagai instrumen jaminan komersial yang melibatkan tiga pihak dengan hubungan hukum yang lebih kompleks.²⁸

Salah satu keterbatasan utama konsep *borgtocht* terletak pada sifatnya yang bersifat *accessoir*. Dalam *borgtocht*, keberlakuan perjanjian penanggungan sepenuhnya bergantung pada eksistensi dan keabsahan perjanjian pokok.²⁹ Pasal 1820 KUHPerdata menegaskan bahwa penanggungan tidak dapat berlangsung tanpa adanya perikatan pokok yang sah, sehingga hapusnya perikatan pokok secara otomatis menghapus perikatan penanggungan. Karakteristik ini berbeda dengan praktik *surety bond modern* yang dalam bentuk tertentu, khususnya *unconditional bond* atau *on-demand guarantee*, memiliki tingkat independensi yang lebih besar

²⁷ *Op. Cit.*, Fuady, M. (2020), hlm. 89.

²⁸ *Op. Cit.*, Sa trio, J. (2020), hlm. 156.

²⁹ *Op. Cit.*, Subekti, R. (2021). hlm. 178.

terhadap perjanjian utama dan memungkinkan pencairan jaminan tanpa terlebih dahulu membuktikan wanprestasi debitur.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pencairan jaminan dalam *borgtocht* yang menganut prinsip subsidiaritas. Prinsip ini memberikan hak istimewa kepada penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur terlebih dahulu disita dan dijual guna pelunasan utang sebelum penjamin diwajibkan memenuhi kewajibannya. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara yang memberikan hak kepada penjamin untuk menolak pembayaran kepada kreditur sepanjang harta debitur belum disita, kecuali dalam keadaan tertentu seperti debitur pailit atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme ini menciptakan prosedur yang berlapis dan kurang sejalan dengan kebutuhan kepastian serta kecepatan eksekusi jaminan dalam praktik bisnis modern.

Dalam praktik *surety bond* kontemporer, mekanisme pencairan jaminan dirancang untuk memberikan kepastian yang lebih cepat bagi penerima jaminan tanpa harus melalui proses penyitaan harta debitur terlebih dahulu. Kebutuhan ini terutama terlihat dalam sektor konstruksi dan pengadaan barang dan jasa yang menuntut jaminan dapat dicairkan segera ketika kondisi yang diperjanjikan terpenuhi.³⁰ Perbedaan karakter mekanisme ini menunjukkan bahwa prinsip subsidiaritas dalam *borgtocht* tidak sepenuhnya kompatibel dengan fungsi *surety bond* sebagai instrumen mitigasi risiko dalam kegiatan usaha *modern*.

Keterbatasan konseptual *borgtocht* juga tampak pada ruang lingkup tanggung jawab penjamin. Dalam *borgtocht*, tanggung jawab penjamin dibatasi secara ketat hanya sebesar utang pokok debitur sebagaimana diperjanjikan. Pasal 1822 KUHPerdara menentukan bahwa penanggungan tidak dapat berlangsung melebihi apa yang terutang oleh debitur, dan apabila penanggungan diberikan melebihi batas tersebut maka demi hukum penanggungan dikurangi hingga sebesar utang pokok. Pembatasan ini mencerminkan pandangan bahwa penjamin dalam *borgtocht*

³⁰ Kusuma, A. B., Hartanto, D., & Sari, I. P. (2021). Efektivitas eksekusi jaminan perorangan dan korporasi dalam penyelesaian kredit macet. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 13(2), hlm. 148-149.

diposisikan sebagai pihak yang memberikan bantuan secara sukarela dan karenanya perlu dilindungi dari beban yang berlebihan.

Sebaliknya, dalam praktik *surety bond modern*, tanggung jawab penjamin dapat dirumuskan secara lebih luas sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perusahaan penjamin dalam *surety bond* pada umumnya tidak hanya menjamin pembayaran utang pokok, tetapi juga menanggung konsekuensi finansial yang timbul akibat kegagalan *principal* dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.³¹ Perbedaan cakupan tanggung jawab ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang disediakan oleh konsep *borgtocht* tradisional dengan kebutuhan para pihak dalam transaksi bisnis modern.

Aspek lain yang menunjukkan keterbatasan konsep *borgtocht* adalah tidak adanya pengaturan mengenai kualifikasi dan kapasitas finansial penjamin. KUHPdata tidak menetapkan persyaratan khusus terkait kemampuan keuangan penjamin, sehingga setiap orang yang cakap hukum dapat bertindak sebagai penjamin tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya untuk memenuhi kewajiban penanggungan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur apabila penjamin ternyata tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai. Ketiadaan pengaturan mengenai standar minimal kapasitas penjamin ini menunjukkan bahwa *borgtocht* kurang dirancang sebagai instrumen jaminan yang berfungsi efektif dalam transaksi komersial berskala besar.

Berbeda dengan *borgtocht*, *surety bond modern* umumnya diterbitkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas finansial terukur dan berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Pengawasan ini memberikan jaminan tambahan bagi penerima jaminan bahwa klaim yang diajukan memiliki tingkat kepastian pemenuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaminan perorangan tradisional. Perbedaan karakter ini semakin menegaskan keterbatasan *borgtocht* dalam memenuhi kebutuhan praktik jaminan di sektor bisnis *modern*.

³¹ Wijayanti, R., & Nugroho, S. S. (2021). Risk-based pricing mechanism in construction surety bonds: Evidence from Indonesian construction industry. *Asian Journal of Business and Management*, 9(3), hlm. 205.

Secara keseluruhan, berbagai karakteristik normatif *borgtocht* dalam KUH Perdata menunjukkan bahwa lembaga jaminan ini dirancang untuk konteks hubungan hukum yang sederhana dan bersifat personal.³² Dalam perkembangan praktik bisnis kontemporer, *surety bond* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, melainkan sebagai instrumen yang memiliki fungsi lebih luas dalam mendukung kepastian dan kelangsungan kegiatan usaha. Perbedaan orientasi fungsi tersebut memperlihatkan bahwa konsep *borgtocht* memiliki keterbatasan struktural dalam mengakomodasi praktik *surety bond* modern di Indonesia.

2.2 Perjanjian Konstruksi dan Wanprestasi

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian Konstruksi

Perjanjian konstruksi merupakan suatu bentuk kesepakatan hukum antara para pihak yang mengatur pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik. Kontrak jenis ini memiliki karakteristik khusus karena melibatkan prestasi berupa penyelesaian suatu bangunan atau infrastruktur tertentu sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.³³ Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kontrak konstruksi menuntut adanya keahlian teknis, pengawasan berkala, serta pemenuhan standar keselamatan dan kualitas yang ketat sepanjang masa pelaksanaan proyek.³⁴

Secara yuridis, perjanjian konstruksi dapat dikategorikan sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu (*aanneming van werk*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 hingga 1617. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai rancangan yang disepakati dengan imbalan harga tertentu dari pihak pemberi kerja.³⁵ Kerangka hukum ini memberikan landasan bagi hubungan kontraktual antara pemilik proyek (*owner*), kontraktor utama (*main contractor*),

³² *Op. Cit.*, Subekti, R. (2021). hlm. 205.

³³ Khairandy, R. (2020). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan* (Bagian Pertama) (Edisi Revisi). FH UII Press. hlm. 234.

³⁴ Suharnoko, & Hartati, E. (2021). *Doktrin subrogasi, novasi, dan cessie* (Edisi Revisi). Kencana. hlm. 156.

³⁵ Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial* (Edisi Ketiga). Kencana. hlm. 298.

serta kontraktor subpekerjaan (*subcontractor*) dalam ekosistem industri konstruksi.³⁶

Ruang lingkup perjanjian konstruksi mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang kompleks. Aspek pertama meliputi identifikasi jenis pekerjaan konstruksi, baik berupa pembangunan gedung, jalan, jembatan, instalasi, maupun infrastruktur lainnya yang memerlukan keahlian khusus di bidang teknik sipil dan arsitektur.³⁷ Lingkup pekerjaan harus didefinisikan secara rinci melalui dokumen kontrak, gambar kerja (*working drawing*), spesifikasi teknis (*technical specification*), serta *bill of quantity* yang memuat rincian volume dan harga satuan pekerjaan.³⁸

Aspek kedua berkaitan dengan kewajiban dan hak para pihak dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Pihak penyedia jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu, mutu, dan biaya yang telah ditetapkan dalam kontrak.³⁹ Sebaliknya, pengguna jasa berkewajiban menyediakan lahan kerja, memberikan pembayaran sesuai termin yang disepakati, serta melakukan pengawasan berkala terhadap kemajuan pekerjaan. Hubungan timbal balik ini mencerminkan prinsip keseimbangan prestasi (*wederkerige overeenkomst*) yang menjadi karakteristik utama perjanjian bilateral.⁴⁰

Aspek ketiga mencakup mekanisme pengendalian risiko dan penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi. Kontrak konstruksi umumnya memuat klausul mengenai jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, serta asuransi konstruksi sebagai instrumen mitigasi risiko finansial. Ketentuan mengenai *force majeure*, perubahan pekerjaan (*variation order*), perpanjangan waktu (*extension of time*), serta eskalasi harga juga menjadi bagian integral dari ruang lingkup kontrak

³⁶ Syaifuddin, M. (2021). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum* (Cetakan Ketiga). Mandar Maju. hlm. 412.

³⁷ Putra, I. M. A. P., & Sukihana, I. A. (2021). Aspek hukum perjanjian konstruksi dalam proyek pembangunan infrastruktur. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), hlm. 287.

³⁸ Candraningrum, W., & Mulyati, E. (2021). Perlindungan hukum terhadap kontraktor dalam perjanjian konstruksi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), hlm. 191.

³⁹ Salim H.S. (2020). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak* (Edisi Revisi). Sinar Grafika. hlm. 267.

⁴⁰ Raharjo, H. (2021). *Hukum perjanjian di Indonesia* (Edisi Revisi). Pustaka Yustisia. hlm. 145.

untuk mengantisipasi dinamika pelaksanaan proyek.⁴¹ Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai pilihan para pihak yang tercantum dalam klausul penyelesaian sengketa.

Perkembangan praktik kontrak konstruksi modern juga mengadopsi standar internasional seperti FIDIC (*Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*) yang memberikan panduan komprehensif mengenai kondisi umum kontrak konstruksi. Standar tersebut mengatur peran *engineer* sebagai pihak independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menilai klaim kontraktor, serta mengeluarkan sertifikat pembayaran. Adopsi standar internasional ini bertujuan menciptakan keseragaman praktik kontraktual sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi lintas yurisdiksi.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Konstruksi

Perjanjian konstruksi merupakan instrumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik. Setiap pihak dalam perjanjian konstruksi memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan saling berkaitan satu sama lain.⁴² Pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi fundamental untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang disepakati.

Pemilik proyek atau pemberi kerja memiliki hak utama untuk menerima hasil pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis, waktu penyelesaian, dan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hak lain yang melekat pada pemberi kerja mencakup pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan selama masa pelaksanaan, permintaan perbaikan atas pekerjaan yang tidak sesuai standar, serta penundaan pembayaran apabila kontraktor lalai memenuhi kewajibannya.⁴³ Pemberi kerja juga

⁴¹ Simanjuntak, R. (2021). *Teknik perancangan kontrak bisnis* (Edisi Kedua). Kontan Publishing. hlm. 178.

⁴² Husen, A. (2020). *Manajemen proyek: Perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek*. Andi Offset, hlm. 156.

⁴³ Supriadi, L., & Heryanto, H. (2022). Analisis hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak konstruksi berdasarkan FIDIC conditions of contract. *Jurnal Hukum Konstruksi*, 2(1), hlm. 38.

berhak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak jika kontraktor melakukan wanprestasi atau pelanggaran berat terhadap ketentuan kontrak.

Kewajiban pemberi kerja dalam perjanjian konstruksi meliputi penyediaan lahan atau lokasi pekerjaan yang bebas dari sengketa hukum dan siap untuk digunakan kontraktor. Pembayaran prestasi kerja kepada kontraktor sesuai termin yang disepakati merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi pemberi kerja. Penyediaan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan juga menjadi tanggung jawab pemberi kerja.⁴⁴ Pemberi kerja wajib memberikan keputusan atau persetujuan dalam jangka waktu yang wajar atas usulan atau permintaan yang diajukan kontraktor selama masa pelaksanaan proyek.

Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi memiliki hak untuk menerima pembayaran atas prestasi kerja yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak. Hak kontraktor mencakup pula perpanjangan waktu pelaksanaan apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja atau keadaan kahar. Kontraktor berhak mendapatkan informasi dan dokumen teknis yang lengkap dari pemberi kerja untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.⁴⁵ Hak lainnya meliputi perubahan lingkup pekerjaan yang mengakibatkan penyesuaian nilai kontrak dan waktu penyelesaian.

Kewajiban kontraktor dalam perjanjian konstruksi bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek pelaksanaan proyek. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis, gambar kerja, dan standar kualitas yang ditetapkan merupakan kewajiban utama kontraktor. Kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah disepakati dan apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan kelalaiannya, kontraktor harus membayar denda keterlambatan⁴⁶. Penyediaan tenaga kerja, material, peralatan, dan sumber daya lain

⁴⁴ Rahmawati, Y., Sutrisno, E., & Wibowo, M. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kontrak konstruksi pada proyek pemerintah. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 9(1), hlm. 116.

⁴⁵ Putra, I. G. N., & Sudipta, I. K. (2021). Implementasi manajemen kontrak pada proyek konstruksi untuk meminimalkan konflik. *Jurnal Spektran*, 9(1), hlm. 82.

⁴⁶ Asiyanto. (2020). *Manajemen kontrak dan claim konstruksi*. PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 178.

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penuh kontraktor. Kontraktor juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi proyek serta memastikan seluruh aktivitas konstruksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultan pengawas dalam struktur perjanjian konstruksi memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pelaksanaan pekerjaan.⁴⁷ Hak konsultan mencakup akses penuh ke lokasi proyek, dokumen teknis, dan informasi yang berkaitan pelaksanaan konstruksi. Konsultan berhak memberikan instruksi teknis kepada kontraktor dan meminta perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi standar.⁴⁸ Persetujuan atau penolakan terhadap hasil pekerjaan yang diserahkan kontraktor menjadi kewenangan konsultan pengawas berdasarkan evaluasi teknis yang objektif.

Kewajiban konsultan pengawas meliputi pelaksanaan pengawasan teknis secara berkala dan menyeluruh terhadap pekerjaan konstruksi untuk memastikan kesesuaian hasil pekerjaan spesifikasi kontrak. Pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, dan dokumentasi teknis lainnya merupakan kewajiban administratif konsultan. Konsultan wajib memberikan rekomendasi teknis yang objektif kepada pemberi kerja terkait kelayakan pembayaran prestasi kerja kontraktor⁴⁹. Koordinasi antara pemberi kerja dan kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang timbul selama pelaksanaan proyek juga menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian konstruksi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan proyek. Penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam proyek konstruksi sering kali berasal dari ketidakjelasan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Pengaturan yang jelas dan proporsional mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat

⁴⁷ Wirahadikusumah, R. D., & Rahmawati, Y. (2020). Pengelolaan kontrak konstruksi untuk meminimalisasi sengketa. *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 27(2), hlm. 93.

⁴⁸ Santoso, B., & Soeng, S. P. (2021). Manajemen klaim dalam kontrak konstruksi: Studi kasus proyek infrastruktur. *Jurnal Teknik Sipil*, 28(3), hlm. 205.

⁴⁹ *Op. Cit.*, Rahmawati, dkk. (2020) hlm. 119.

meminimalisir potensi sengketa dan memastikan tercapainya tujuan proyek secara efektif.

Prinsip itikad baik harus melandasi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian konstruksi. Setiap pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya dan menghormati hak pihak lain berdasarkan kejujuran dan kepatutan.⁵⁰ Penyalahgunaan hak atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban dapat mengakibatkan wanprestasi yang membawa konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pemutusan kontrak, atau sanksi lainnya.⁵¹ Harmonisasi hak dan kewajiban dalam kerangka kemitraan yang konstruktif akan menghasilkan pelaksanaan proyek yang efisien dan menguntungkan seluruh pihak yang terlibat.

2.2.3 Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi

Kontrak konstruksi merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang mengikat para pihak untuk melaksanakan pembangunan fisik sesuai kesepakatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.⁵² Perjanjian konstruksi memiliki karakteristik unik karena melibatkan prestasi berjangka waktu tertentu, spesifikasi teknis terperinci, serta nilai ekonomis yang signifikan. Konsep wanprestasi dalam konteks perjanjian konstruksi mengacu pada kondisi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya sebagaimana telah disepakati, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau melaksanakan kewajiban tersebut namun tidak sesuai dengan standar yang diperjanjikan.⁵³

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, seperti kontraktor yang sama sekali tidak memulai pekerjaan konstruksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, misalnya keterlambatan penyelesaian proyek melebihi batas waktu kontraktual. Ketiga, melaksanakan prestasi namun tidak sesuai kesepakatan, contohnya penggunaan material konstruksi di bawah spesifikasi teknis yang

⁵⁰ Supriadi, L., & Heryanto, H. (2022). Analisis hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak konstruksi berdasarkan FIDIC conditions of contract. *Jurnal Hukum Konstruksi*, 2(1), hlm. 43.

⁵¹ *Op. Cit.*, Santoso, dkk. (2021), hlm. 208.

⁵² *Op. Cit.*, Subekti, R. (2020). hlm. 128.

⁵³ *Op. Cit.*, Prodjodikoro, W. (2020). hlm. 89.

diperjanjikan. Keempat, melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, seperti mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kerja.⁵⁴

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam proyek konstruksi sangat beragam dan kompleks. Aspek finansial menjadi salah satu pemicu utama, termasuk keterlambatan pembayaran progres oleh pemberi kerja atau kesulitan likuiditas yang dialami kontraktor.⁵⁵ Permasalahan teknis seperti ketidaksesuaian desain, perubahan spesifikasi di tengah pelaksanaan, serta kondisi lapangan yang berbeda dari perencanaan juga berkontribusi terhadap terjadinya wanprestasi. Selain itu, faktor manajerial berupa kurangnya koordinasi antar pihak, ketidakmampuan kontraktor dalam mengelola sumber daya, dan lemahnya pengawasan proyek turut memperburuk risiko terjadinya ingkar janji kontraktual.⁵⁶

Pembuktian wanprestasi dalam perjanjian konstruksi memerlukan analisis hukum yang cermat dan komprehensif. Pihak yang mendalilkan terjadinya wanprestasi wajib membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran kewajiban kontraktual oleh pihak lawan.⁵⁷ Bukti-bukti yang dapat diajukan meliputi dokumen kontrak beserta *addendum*-nya, berita acara kemajuan pekerjaan, surat peringatan (somasi), laporan pengawas proyek, dan dokumentasi fisik berupa foto atau video kondisi pekerjaan. Aspek kausalitas antara perbuatan atau kelalaian pihak yang wanprestasi dengan kerugian yang diderita juga harus dapat dibuktikan secara jelas dan terukur.⁵⁸

Akibat hukum dari wanprestasi dalam kontrak konstruksi mencakup beberapa konsekuensi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi merupakan bentuk kompensasi utama yang dapat berupa biaya riil (*actual loss*), kehilangan keuntungan (*loss of profit*), dan bunga atas keterlambatan pembayaran. Pembatalan kontrak dapat dilakukan apabila wanprestasi tersebut bersifat fundamental sehingga

⁵⁴ *Op. Cit.*, Satrio, J. (2021). hlm. 118.

⁵⁵ Wibowo, A., & Sholeh, M. N. (2020). Analisis faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 22(1), hlm. 58-59.

⁵⁶ Husen, A. (2020). *Manajemen proyek: Perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek*. hlm. 234.

⁵⁷ Mertokusumo, S. (2020). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka. hlm. 178.

⁵⁸ Harahap, M. Y. (2021). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika. hlm. 621.

tidak memungkinkan lagi pemenuhan kontrak, dengan konsekuensi pengembalian prestasi yang telah diterima oleh masing-masing pihak. Pemenuhan prestasi tetap dapat dituntut meskipun telah terjadi keterlambatan, terutama apabila prestasi tersebut masih memiliki manfaat bagi pihak yang berhak. Klausula penalti atau denda keterlambatan yang tercantum dalam kontrak juga dapat diberlakukan sebagai *predetermined damages* atas kerugian akibat wanprestasi.

Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian konstruksi dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa. Alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia, serta dapat mempertahankan hubungan bisnis para pihak. Arbitrase konstruksi bahkan telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lazim digunakan dalam industri konstruksi internasional karena keahlian arbiter dalam bidang teknis dan kemampuannya menangani *dispute* yang kompleks.

Pencegahan wanprestasi dalam perjanjian konstruksi memerlukan perencanaan kontrak yang matang sejak awal. Penyusunan klausula kontrak yang jelas, terperinci, dan seimbang dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Implementasi sistem manajemen risiko proyek yang efektif, termasuk identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko potensial, sangat penting untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar para pihak sepanjang pelaksanaan proyek, didukung oleh dokumentasi yang tertib dan sistematis, menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan kontrak konstruksi tanpa terjadinya wanprestasi.

2.2.4 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Proyek Konstruksi

Wanprestasi merupakan suatu kondisi tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual oleh salah satu pihak sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.⁵⁹ Konteks proyek konstruksi menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi baik dari pihak penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa, mencakup keterlambatan

⁵⁹ *Op. Cit.*, Subekti, R. (2020). hlm. 45.

penyelesaian pekerjaan, penyerahan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau kelalaian pembayaran sesuai termin yang disepakati.⁶⁰ Perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak yang melakukan kelalaian kontraktual.

Ganti rugi menjadi akibat hukum pertama yang dapat dituntut oleh pihak dirugikan akibat terjadinya wanprestasi.⁶¹ Ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tidak memenuhi perikatan atau terlambat memenuhinya. Penerapan ganti rugi dalam proyek konstruksi mencakup kerugian materiil berupa biaya tambahan yang dikeluarkan akibat keterlambatan, kerusakan reputasi perusahaan, serta kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dari proyek lain.⁶² Perhitungan ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan secara konkret dan memiliki hubungan kausal langsung antara wanprestasi yang terjadi dengan kerugian yang diderita.

Pembatalan kontrak atau pemutusan perjanjian sepihak merupakan akibat hukum kedua yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian melalui penetapan pengadilan. Implementasi pembatalan kontrak konstruksi sering kali menimbulkan kompleksitas tersendiri mengingat telah adanya pekerjaan yang diselesaikan sebagian, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.⁶³ Kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa menjadi pengecualian yang dapat membebaskan pihak dari tuntutan wanprestasi, namun harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

⁶⁰ Widyadharma, I. G. A. K. R. (2020). *Hukum kontrak konstruksi Indonesia*. Udayana University Press, hlm. 112.

⁶¹ *Op. Cit.*, Satrio, J. (2021) hlm. 78.

⁶² Mulyani, S., & Widhiyanti, H. (2020). Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi dan akibat hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee*, 7(2), hlm. 240.

⁶³ Nugraha, X., Suherman, A., & Sidharta, B. A. (2022). Analisis yuridis wanprestasi dan akibat hukumnya dalam kontrak konstruksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), hlm. 318.

Pelaksanaan pekerjaan pengganti atau prestasi pengganti dapat menjadi alternatif penyelesaian wanprestasi dalam proyek konstruksi.⁶⁴ Mekanisme ini memungkinkan pihak yang dirugikan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dengan biaya yang dibebankan kepada pihak wanprestasi.⁶⁵ Klausula kontrak konstruksi umumnya telah mengatur secara detail mengenai hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi wanprestasi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Denda keterlambatan atau *liquidated damages* menjadi instrumen preventif sekaligus kompensasi dalam kontrak konstruksi. Penetapan besaran denda biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai kontrak per hari keterlambatan, dengan batas maksimal yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶⁶ Pengaturan denda tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus kompensasi atas kerugian yang muncul akibat keterlambatan penyelesaian proyek.

Eksekusi jaminan pelaksanaan atau *performance bond* merupakan mekanisme perlindungan finansial bagi pengguna jasa konstruksi. Jaminan tersebut dapat dicairkan apabila kontraktor gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, termasuk kegagalan menyelesaikan pekerjaan atau penyerahan hasil pekerjaan yang tidak memenuhi standar spesifikasi.⁶⁷ Ketentuan pencairan jaminan harus sesuai prosedur yang diatur dalam kontrak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Tanggung jawab pidana dapat muncul apabila wanprestasi dalam proyek konstruksi mengandung unsur pidana seperti penipuan atau pemalsuan dokumen. Kondisi kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian nyawa atau harta benda dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi. Pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas

⁶⁴ Miru, A. (2021). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak* (Edisi 8). Rajawali Pers, hlm. 89.

⁶⁵ Prasetyo, R. B., & Wibowo, A. (2021). Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dan penyelesaian wanprestasi. *Notaire*, 4(3), hlm. 452.

⁶⁶ Sugiarto, U. (2022). Akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi perspektif hukum perdata. *Lex Renaissance*, 7(1), hlm. 164.

⁶⁷ *Op. Cit.*, Mulyani, S., & Widhiyanti, H. (2020). hlm. 245.

menjadi krusial dalam memproses pertanggungjawaban pidana atas wanprestasi yang terjadi.

2.3 *Surety bond* dalam Proyek Konstruksi

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Surety bond*

Pengertian *Surety bond* secara *ethimologi* berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *surety* dan *bond*, kata *bond* berarti perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan kata *Surety* adalah menunjukkan pada orang yang mengikatkan dirinya atau bertanggung jawab atau memberikan jaminan atas terlaksananya pekerjaan pada orang lain. Dengan demikian *surety bond* merupakan suatu perjanjian tertulis mengenai pemberian jaminan.⁶⁸

Menurut Moch. Anwar Abdullah, *Surety bond* sebuah dokumen yang dijamin untuk memberikan kompensasi keuangan apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan atau perbuatan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan.⁶⁹

Menurut F.X Djumialdji, *Surety bond* adalah suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat di mana perusahaan asuransi dengan menerima premi atau *service charge* mengikatkan diri guna kepentingan *Obligee* untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari *principal*, yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap *Obligee*, apabila *Principal* ternyata cidera janji atau wanprestasi.⁷⁰

Sedangkan Menurut Zulkifli Yusuf, *Surety bond* merupakan salah satu program/produk asuransi kerugian umum yang menjamin terlaksananya suatu perjanjian kontrak kerja antara dua pihak, yaitu pihak pemilik proyek (*Obligee*) dan pihak yang melaksanakan proyek (*principal*).⁷¹

Mengenai hal ini dapat diartikan bahwa *Surety* adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab di dalam pembayaran hutang seseorang, perbuatan yang

⁶⁸ Siswanto, A. H. (2016). *Karakteristik perjanjian surety bond dalam lingkup hukum asuransi*. *Lex Jurnalica*, 13(3), hlm. 186.

⁶⁹ Abdulah, M. A. (1996). *Kamus umum asuransi*. Jakarta: Kesaint Blanc. hlm.45

⁷⁰ Djumialdji, F. X. (1987). *Perjanjian pemborongan*. Bina Aksara. hlm.

⁷¹ Yusuf, Z. (2003). *Penerbitan surety bond asuransi (antara teori dan praktek)*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(2). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

menghasilkan hutang atau perbuatan yang menghasilkan suatu kewajiban dan *surety* ini mirip dengan asuransi tetapi ada perbedaan yang sangat penting yaitu *surety* tidak menerima kompensasi apa pun dalam menentukan pinjaman.

2.3.2 Jenis-Jenis *Surety bond* dan Para Pihak dalam *Surety bond*

Ada beberapa jenis *Surety bond* dengan ruang lingkupnya. Berikut ini akan dibahas mengenai jenis-jenis *Surety bond* yang terbitkan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia sebagai berikut:

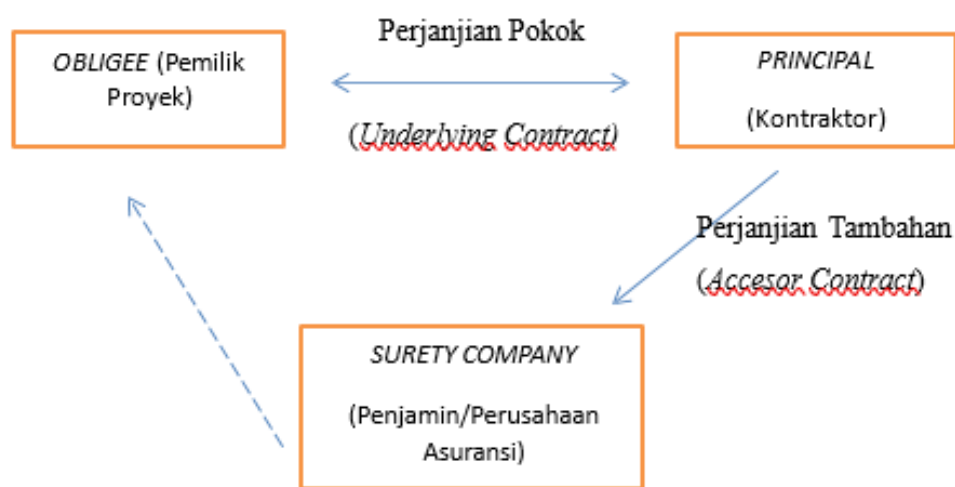
- a. Jaminan Penawaran (*Bind Bond*) yaitu sebagai langkah pertama yang disyaratkan oleh *Obligee* kepada para kontraktor yang ingin mengikuti pelelangan. Fungsinya adalah untuk menjamin itikad baik dari kontraktor (*Principal*) apabila memenangkan lelang maka dalam waktu yang ditentukan akan segera menandatangani kontrak pelaksanaan dengan melengkapi persyaratan dari *Obligee* untuk menyediakan jaminan pelaksanaan dari pemberi jaminan.
- b. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagai kelanjutan dari ditunjuknya kontraktor sebagai pemenang lelang dan jaminan ini berarti adalah kesanggupan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Bila tidak selesai pekerjaannya, maka pemberi jaminan akan memberikan ganti rugi kepada *Obligee* akibat lalai atau gagalnya wanprestasi kontraktor menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), yaitu jaminan yang disyaratkan oleh *Obligee* kepada kontraktor atas pemberian uang muka proyek yang telah diberikan. Jaminan ini diperlukan apabila kontraktor mengalami kegagalan dalam memenuhi pelaksanaan pekerjaan menurut kontrak, maka kontraktor tersebut wajib melunasi uang muka yang belum dikembalikan kepada *Obligee*.
- d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintance Bond*) adalah jaminan yang disyaratkan oleh *Obligee* kepada kontraktor atas pemeliharaan pekerjaan untuk proyek yang telah diselesaikan.⁷²

⁷² Jangka waktu pemeliharaan dalam kontrak. <https://askrindo.co.id/new/id/suretybond.html>
Diakses pada tanggal 30 Mei 2025. Pukul 01.59. WIB.

Di dalam sebuah perjanjian tentu melibatkan beberapa pihak, para pihak dalam perjanjian *Surety bond* adalah sebagai berikut :

1. *Surety company* (Lembaga Pemberi Jaminan), yaitu Perusahaan Asuransi yang menerbitkan jaminan dalam bentuk *surety bond*.
2. *Obligee* (Pemilik Proyek) yaitu pihak yang memberikan pekerjaan dalam perjanjian pemborongan bangunan, juga merupakan pihak yang berhak atas penjaminan terhadap adanya suatu kerugian yang disebabkan akibat lalai atau gagalnya kontraktor menyelesaikan pekerjaannya.
3. *Principal* (Kontraktor) yaitu pihak yang melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan dan dalam hal ini berhak atas penjaminan terhadap adanya suatu kerugian yang akan timbul dalam suatu perjanjian pemborongan bangunan.

Untuk lebih jelas melihat hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, dan penjamin, bisa diketahui dari skema di bawah ini :



Gambar 1 Hubungan antara *Principal* , *Obligee*, dan Subrogasi

2.3.3 *Surety bond* sebagai Bentuk Penanggungan (*Borgtocht*)

Konsep penanggungan atau *borgtocht* dalam hukum perdata Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Penanggungan

merupakan suatu perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur guna memenuhi perikatan debitur apabila debitur yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. *Surety bond* sebagai salah satu instrumen jaminan modern telah berkembang pesat dalam praktik bisnis Indonesia dan menjadi alternatif penting dalam pengelolaan risiko kredit maupun kinerja kontrak.⁷³

Pengertian *surety bond* dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjamin (*surety*) kepada pihak yang dijamin (*obligee*) atas kemampuan pihak terjamin (*principal*) dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati.⁷⁴ Berbeda dengan sistem penanggungan konvensional yang bersifat *accessoir*, *surety bond* memiliki karakteristik khusus di mana perusahaan penjamin bertindak sebagai pihak yang menjamin pembayaran atau pelaksanaan kewajiban secara langsung tanpa harus menunggu eksekusi terhadap debitur utama terlebih dahulu. Ketentuan mengenai *borgtocht* dalam Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Hubungan hukum dalam *surety bond* melibatkan tiga pihak utama yakni *principal* sebagai pihak yang memiliki kewajiban pokok, *obligee* sebagai pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban, dan *surety company* sebagai penjamin yang menanggung risiko kegagalan *principal*.⁷⁵ Mekanisme kerja *surety bond* dimulai ketika *principal* mengajukan permohonan penerbitan bond kepada *surety company* dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan termasuk kontrak dasar, laporan keuangan, dan jaminan tambahan bila diperlukan.⁷⁶ *Surety company* kemudian melakukan penilaian risiko terhadap kemampuan finansial dan *track*

⁷³ Anwar, K., & Hartono, S. R. (2021). Analisis hukum surety bond sebagai alternatif jaminan dalam proyek konstruksi di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(2), hlm. 146.

⁷⁴ Prawira, I. G. B. A., & Widiatedja, I. G. N. P. (2023). Karakteristik independent guarantee dalam surety bond: Studi komparatif dengan penanggungan tradisional. *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies*, 11(4), hlm. 447.

⁷⁵ *Op. Cit.*, Fuady, M. (2020). hlm. 189.

⁷⁶ Yahya, M. R., & Rahim, E. (2020). *Aspek hukum perikatan dalam asuransi kerugian*, Prenadamedia Group. hlm. 156-157.

record principal sebelum memutuskan untuk menerbitkan *bond* dengan membebankan premi tertentu sebagai imbalan jasa penjaminan.

Karakteristik utama *surety bond* yang membedakannya dari penanggungan biasa terletak pada sifat *independent guarantee* di mana *surety company* wajib membayar klaim *obligee* segera setelah terpenuhinya syarat-syarat klaim tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa *principal* telah gagal melaksanakan kewajibannya.⁷⁷ Sifat *accessoir* dalam penanggungan tradisional mengharuskan kreditur untuk terlebih dahulu melakukan penagihan kepada debitur utama sebelum dapat menuntut penjamin, sedangkan dalam *surety bond* kewajiban *surety* bersifat primer dan dapat dieksekusi secara langsung.⁷⁸ Ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata yang mengatur hak istimewa penjamin untuk menuntut agar harta benda debitur lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya tidak berlaku sepenuhnya dalam konteks *surety bond* mengingat sifatnya yang *unconditional*.

Jenis-jenis *surety bond* dalam praktik bisnis Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk sesuai tujuan penggunaannya antara lain *bid bond* yang diterbitkan untuk menjamin keseriusan peserta tender, *performance bond* yang menjamin penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, *payment bond* yang menjamin pembayaran kepada subkontraktor dan pemasok, serta *advance payment bond* yang menjamin pengembalian uang muka.⁷⁹ Setiap jenis *bond* memiliki mekanisme klaim dan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan risiko yang dijamin oleh *surety company*. Pengaturan mengenai *surety bond* di Indonesia masih mengacu pada prinsip-prinsip umum penanggungan dalam KUH Perdata dengan penyesuaian berdasarkan praktek bisnis internasional dan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Aspek hukum penerbitan *surety bond* melibatkan perjanjian tripartit antara *principal*, *surety company*, dan *obligee* di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. *Principal* berkewajiban untuk menyediakan jaminan kontra kepada *surety company* berupa jaminan fidusia, hak tanggungan,

⁷⁷ *Op. Cit.*, Prawira, I. G. B. A., & Widiatedja, I. G. N. P. (2023). hlm. 452.

⁷⁸ *Op. Cit.*, Satrio, J. (2021). hlm. 238-239.

⁷⁹ Damayanti, R., & Puspitasari, D. (2022). Perbandingan *surety bond* dan bank garansi dalam perspektif hukum jaminan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), hlm. 93-95.

atau jaminan lainnya sebagai bentuk pengamanan atas kemungkinan klaim yang dibayarkan oleh *surety* kepada *obligee*.⁸⁰ *Surety company* memiliki hak subrogasi untuk menuntut penggantian dari *principal* atas segala pembayaran yang telah dilakukan kepada *obligee* berdasarkan ketentuan Pasal 1839 KUH Perdata yang mengatur tentang peralihan hak kreditur kepada penjamin yang telah melunasi utang.

Mekanisme klaim dalam *surety bond* mengharuskan *obligee* untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada *surety company* disertai bukti-bukti bahwa *principal* telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan *terms and conditions* yang tercantum dalam bond. *Surety company* kemudian melakukan verifikasi atas keabsahan klaim dan apabila terbukti valid wajib melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis bond. Keterlambatan pembayaran klaim dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar bunga atau denda sesuai kesepakatan dalam perjanjian bond.⁸¹

Perbedaan fundamental antara *surety bond* dengan bank garansi terletak pada aspek regulasi dan *nature of business* di mana *surety bond* diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan bank garansi diterbitkan oleh lembaga perbankan. *Surety bond* lebih mengedepankan prinsip *indemnity* di mana *surety* melakukan *assessment* mendalam terhadap kemampuan *principal* sebelum menerbitkan bond, sementara bank garansi cenderung bersifat *unconditional* dan dapat dicairkan dengan prosedur yang lebih sederhana. Premi *surety bond* umumnya lebih rendah dibandingkan biaya penerbitan bank garansi karena perusahaan asuransi dapat melakukan *pooling of risk* dan memiliki kapasitas *underwriting* yang lebih besar.⁸²

Aspek perpajakan dalam penerbitan *surety bond* mengatur bahwa premi yang dibayarkan oleh *principal* kepada *surety company* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan

⁸⁰ Widjaja, G., & Yani, A. (2021). *Seri hukum bisnis: Jaminan fidusia* (Edisi 4), PT RajaGrafindo Persada. hlm. 178-179.

⁸¹ Rahman, A. F., & Sari, N. P. (2022). Mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa surety bond dalam proyek infrastruktur. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(2), hlm. 183-184.

⁸² *Op. Cit.*, Damayanti, R., & Puspitasari, D. (2022). hlm. 98-100.

badan. Pembayaran klaim oleh *surety* kepada *obligee* tidak termasuk objek pajak penghasilan bagi *obligee* karena sifatnya sebagai penggantian kerugian akibat wanprestasi *principal*. *Surety company* wajib membayar pajak penghasilan atas premi yang diterima sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi industri perasuransian.⁸³

Penyelesaian sengketa terkait *surety bond* dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan negeri maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian bond. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan beberapa putusan penting terkait pelaksanaan *surety bond* yang memperkuat prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan.⁸⁴ Kewajiban *surety* untuk melakukan pembayaran klaim dapat dikesampingkan apabila terbukti adanya *fraud* atau *misrepresentation* yang dilakukan oleh *obligee* dalam pengajuan klaim.

Pengaturan *surety bond* dalam kerangka hukum Indonesia masih memerlukan harmonisasi antara ketentuan KUH Perdata dengan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan berbagai peraturan teknis yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha asuransi kerugian termasuk di dalamnya *surety bond* untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Pengembangan industri *surety bond* di Indonesia menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat dan mekanisme kerja *surety bond* serta masih kuatnya preferensi terhadap penggunaan bank garansi sebagai instrumen jaminan.⁸⁵

Praktik terbaik dalam pengelolaan *surety bond* mensyaratkan adanya sistem manajemen risiko yang komprehensif dari *surety company* mencakup proses

⁸³ Lukman, D. (2022). Aspek perpajakan dalam transaksi *surety bond*: Analisis regulasi dan praktik. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), hlm. 73-79.

⁸⁴ Handayani, S., & Kurniawan, A. (2023). Implementasi prinsip *good faith* dalam pelaksanaan *surety bond* berdasarkan KUHPerdata. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 15(3), hlm. 245.

⁸⁵ Simatupang, R. B., & Tarigan, H. S. (2023). Pengaturan *surety bond* dalam sistem hukum jaminan Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), hlm. 68-70.

underwriting yang ketat, monitoring berkala terhadap kinerja *principal*, dan mekanisme early warning system untuk mendeteksi potensi klaim. *Surety company* perlu membangun *database* mengenai *track record principal* dan melakukan kerja sama dengan lembaga pemeringkat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kapasitas finansial dan reputasi bisnis *principal*. Transparansi informasi dan *disclosure* yang memadai merupakan prasyarat penting dalam menjaga *sustainability* bisnis *surety bond* dan melindungi kepentingan *obligee* sebagai *beneficiary* dari *bond* yang diterbitkan.

2.3.4 Prinsip *Unconditional* dan *First demand* dalam *Surety bond*

Surety bond merupakan instrumen jaminan trilateral yang melibatkan tiga pihak utama, yakni *principal* (debitur), *obligee* (kreditur), dan *surety* (penjamin). Berbeda dengan bank garansi konvensional, *surety bond* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari instrumen jaminan lainnya dalam praktik bisnis modern. Karakteristik tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pencairan jaminan yang dapat dilakukan tanpa perlu membuktikan wanprestasi terlebih dahulu.⁸⁶

Prinsip *unconditional* dalam konteks *surety bond* mengacu pada sifat jaminan yang tidak mensyaratkan pemenuhan kondisi tertentu untuk dapat dicairkan oleh *beneficiary*. *Beneficiary* memiliki hak untuk melakukan klaim tanpa harus memenuhi persyaratan administratif yang rumit atau membuktikan adanya pelanggaran kontrak secara substantif. Sifat *unconditional* ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dijamin (*obligee*) bahwa jaminan tersebut dapat segera direalisasikan ketika diperlukan.⁸⁷ Mekanisme *unconditional* menciptakan efisiensi dalam penyelesaian sengketa komersial karena menghilangkan proses pembuktian yang panjang dan kompleks.

Prinsip *first demand* atau *on first demand* merupakan karakteristik yang melekat pada *surety bond modern*, memungkinkan *obligee* untuk mencairkan jaminan hanya dengan mengajukan permintaan tertulis kepada *surety*.⁸⁸ Permintaan pencairan

⁸⁶ Chen, M., & Wong, K. (2021). Unconditional guarantees in international trade: A comparative study. *International Business Law Review*, 28(4), hlm. 570.

⁸⁷ Elliott, R., & Morrison, J. (2020). First demand guarantees: Principles and practice. *Banking Law Journal*, 137(3), hlm. 238.

⁸⁸ Fibrianto, A. S., & Cahyono, E. (2021). Implementasi prinsip unconditional dalam surety bond konstruksi Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), hlm. 82.

tidak memerlukan bukti konkret mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*, sehingga *surety* wajib membayar klaim segera setelah menerima permintaan dari *obligee*. Konsep *first demand* ini mencerminkan prinsip pembayaran seketika (*immediate payment*) yang menjadi esensi dari instrumen jaminan komersial kontemporer.

Kedua prinsip tersebut saling berkaitan erat dalam menciptakan mekanisme jaminan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Kombinasi antara sifat *unconditional* dan *first demand* menghasilkan instrumen jaminan yang memberikan proteksi maksimal bagi *obligee* sambil tetap mempertimbangkan efisiensi transaksi komersial. *Surety bond* dengan karakteristik demikian menjadi pilihan utama dalam proyek-proyek konstruksi berskala besar, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta transaksi perdagangan internasional.⁸⁹

Penerapan prinsip *unconditional* dan *first demand* dalam *surety bond* menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. *Principal* harus memastikan bahwa kewajiban kontraktualnya dipenuhi dengan baik karena jaminan dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa proses verifikasi yang panjang. *Surety* sebagai penjamin juga harus menyiapkan likuiditas yang memadai untuk memenuhi klaim yang dapat muncul secara mendadak.⁹⁰ Sementara itu, *obligee* memperoleh jaminan kepastian bahwa hak-haknya akan terlindungi melalui mekanisme pencairan yang cepat dan sederhana.

Aspek hukum yang mengatur penerapan kedua prinsip ini bervariasi di berbagai yurisdiksi, namun secara umum mengikuti praktik internasional yang telah terstandarisasi.⁹¹ *Uniform Rules for Demand Guarantees* (URDG) yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* menjadi rujukan utama dalam harmonisasi praktik *surety bond* lintas negara. Aturan tersebut mengakui dan

⁸⁹ Kristianto, P., & Setiawan, B. (2022). Surety bond dalam proyek infrastruktur: Analisis hukum dan ekonomi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), hlm. 418.

⁹⁰ Martinez, C. (2021). Liquidity management for surety bond issuers. *Journal of Financial Regulation*, 26(2), hlm. 183.

⁹¹ Nugraha, R., & Wijaya, A. (2023). Harmonisasi hukum surety bond di ASEAN. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(2), hlm. 262.

mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme *unconditional* dan *first demand* dalam konteks jaminan komersial.

Perlindungan terhadap penyalahgunaan (*abuse of claim*) menjadi isu krusial dalam penerapan prinsip *unconditional* dan *first demand*. Potensi *obligee* untuk mencairkan jaminan tanpa alasan yang sah menimbulkan risiko *fraud* yang harus diantisipasi. Pengadilan di berbagai negara telah mengembangkan doktrin "*fraud exception*" sebagai mekanisme perlindungan terhadap *principal* apabila terjadi klaim yang dilakukan dengan itikad buruk.⁹² *Exception* ini memungkinkan pengadilan untuk menunda atau membatalkan pembayaran jaminan ketika terdapat bukti kuat adanya penipuan atau penyalahgunaan hak oleh *obligee*.

Standar pembuktian dalam *fraud exception* umumnya sangat tinggi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan *principal* dan prinsip *certainty* yang menjadi fondasi *surety bond*. *Principal* harus menunjukkan adanya *fraud* yang jelas dan dapat dibuktikan secara *prima facie*, bukan sekadar perselisihan mengenai pemenuhan kontrak. Persyaratan pembuktian yang ketat ini mencerminkan kehati-hatian sistem hukum dalam mengintervensi prinsip *autonomous* yang melekat pada *surety bond*.⁹³

Perbedaan mendasar antara *surety bond* dengan *personal guarantee* terletak pada sifat *accessory* dari *personal guarantee* yang bergantung pada kewajiban utama. *Personal guarantee* akan berakhir apabila kewajiban pokok yang dijamin tersebut berakhir atau batal, sementara *surety bond* dengan prinsip *unconditional* dan *first demand* bersifat mandiri (*independent*) dari kontrak dasarnya. Kemandirian ini memastikan bahwa perselisihan dalam kontrak utama tidak mempengaruhi validitas dan pelaksanaan *surety bond*.

Implementasi prinsip *unconditional* dan *first demand* dalam praktik perbankan Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa

⁹² Rahman, A. (2022). Fraud exception in demand guarantees: A comparative analysis. *Journal of International Banking Law*, 37(6), hlm. 429.

⁹³ Utami, S. P., & Raharjo, T. (2020). Prinsip autonomy dalam bank garansi dan surety bond. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), hlm. 74.

Keuangan.⁹⁴ Regulasi tersebut mewajibkan bank penerbit jaminan untuk mencantumkan secara eksplisit klausul *unconditional* dan *first demand* dalam dokumen *surety bond*. Pencantuman klausul ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak mengenai mekanisme pencairan yang akan berlaku.

2.3.5 Kedudukan Hukum Penjamin dan Kewajiban Mandiri (*Independent Obligation*)

Penjaminan personal merupakan suatu bentuk jaminan perorangan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur.⁹⁵ Kedudukan hukum penjamin dalam sistem hukum Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa penanggungan atau *borgtocht* merupakan suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur guna memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya.⁹⁶ Konstruksi hukum penjaminan personal meniscayakan adanya hubungan hukum antara tiga pihak, yakni kreditur selaku pihak yang berhak menerima prestasi, debitur selaku pihak yang berkewajiban memberikan prestasi, serta penjamin selaku pihak yang mengikatkan diri untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur.⁹⁷

Karakteristik utama penjaminan konvensional terletak pada sifat *accessoir* atau tambahan dari perjanjian penjaminan tersebut. Sifat *accessoir* mengandung pengertian bahwa keberadaan perjanjian penjaminan bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokok antara kreditur dan debitur, sehingga apabila perjanjian pokok batal atau berakhir, maka perjanjian penjaminan akan turut batal atau berakhir.⁹⁸ Prinsip *accessoir* ini memberikan implikasi hukum bahwa penjamin memiliki hak untuk mengajukan segala tangkisan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh debitur terhadap kreditur, termasuk tangkisan mengenai pembatalan perjanjian pokok, pembayaran yang telah dilakukan, maupun kompensasi. Kedudukan penjamin

⁹⁴ Yulianto, F., & Santoso, B. (2022). Regulasi surety bond di Indonesia: Analisis peraturan OJK. *Jurnal Hukum Perbankan*, 18(3), 234-256, hlm. 241.

⁹⁵ *Op. Cit.*, Sjahdeini, S. R. (2020). hlm. 87.

⁹⁶ *Op. Cit.*, Subekti, R. (2021). hlm. 93.

⁹⁷ Usman, R. (2020). *Hukum jaminan keperdataan*. Sinar Grafika, hlm. 156.

⁹⁸ Isnaini, Y. (2021). *Hukum jaminan kebendaan*. LaksBang PRESSindo, hlm. 201.

dalam penjaminan bersifat *accessoir* menempatkan penjamin sebagai pihak yang hanya bertanggung jawab secara subsidair, artinya tanggung jawab penjamin baru dapat dimintakan pelaksanaannya setelah debitur utama terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Perkembangan praktik bisnis modern menghendaki adanya bentuk penjaminan yang lebih memberikan kepastian hukum kepada kreditur tanpa terikat pada keabsahan perjanjian pokok.⁹⁸ Kebutuhan tersebut melahirkan konsep kewajiban mandiri atau *independent obligation* yang merupakan bentuk penjaminan di mana kewajiban penjamin berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok antara kreditur dan debitur.⁹⁹ Kewajiban mandiri mengubah paradigma penjaminan dari yang semula bersifat *accessoir* menjadi bersifat independen, sehingga penjamin tidak dapat mengajukan tangkisan atau pembelaan yang bersumber dari perjanjian pokok untuk menolak pelaksanaan kewajibannya kepada kreditur.¹⁰⁰ Konstruksi hukum kewajiban mandiri menempatkan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri dari perjanjian pokok, meskipun lahirnya perjanjian penjaminan tersebut disebabkan oleh adanya perjanjian pokok.

Bank garansi merupakan salah satu instrumen penjaminan yang menerapkan prinsip kewajiban mandiri dalam praktiknya. Kedudukan hukum bank sebagai penjamin dalam bank garansi berbeda secara fundamental dengan kedudukan penjamin dalam penanggungan konvensional, karena bank berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang dijamin (*beneficiary*) pada saat terjadi klaim tanpa perlu memperhatikan apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi atau tidak.¹⁰¹ Prinsip *independensi* dalam bank garansi menegaskan bahwa bank hanya berkewajiban untuk memeriksa kesesuaian dokumen klaim yang diajukan oleh *beneficiary* dengan persyaratan yang tercantum dalam bank garansi, tanpa perlu menyelidiki hubungan hukum yang mendasari antara *beneficiary* dengan debitur. Karakteristik ini menjadikan bank garansi sebagai instrumen jaminan yang bersifat

⁹⁹ *Op. Cit.*, Sjahdeini, S. R. (2020). hlm. 112.

¹⁰⁰ Pratama, D. A., & Wibowo, A. (2020). Analisis yuridis pelaksanaan bank garansi sebagai jaminan dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(2), hlm. 248.

¹⁰¹ Wijaya, A. K., & Candrawati, N. L. P. (2021). Kedudukan hukum bank garansi sebagai jaminan pembayaran dalam perjanjian. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(7), hlm. 544.

abstrak, di mana hak *beneficiary* untuk menagih kepada bank penjamin tidak dipengaruhi oleh sengketa atau permasalahan yang timbul dalam perjanjian pokok.

Pembedaan antara penjaminan bersifat *accessoir* dan kewajiban mandiri memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Penjamin dalam penjaminan *accessoir* memiliki hak istimewa berupa hak untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya (*beneficium excussionis*) serta hak untuk menuntut supaya utang dibagi-bagi atas para penanggung lainnya (*beneficium divisionis*). Kedua hak istimewa tersebut tidak dapat diberlakukan dalam konstruksi kewajiban mandiri, karena kewajiban penjamin untuk membayar timbul secara langsung dan tidak bergantung pada pelaksanaan kewajiban debitur utama maupun keberadaan penjamin lainnya.¹⁰² Ketidadaan hak istimewa dalam kewajiban mandiri menempatkan penjamin pada posisi yang lebih memberikan kepastian kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan pembayaran secara cepat tanpa harus terlebih dahulu mengeksekusi harta kekayaan debitur.

Legitimasi penerapan kewajiban mandiri dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, termasuk kebebasan untuk membuat perjanjian penjaminan yang bersifat independen. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976 telah memberikan pengakuan terhadap keabsahan bank garansi sebagai bentuk penjaminan yang bersifat independen, meskipun konstruksi hukumnya berbeda dengan penanggungan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa bank garansi merupakan jaminan yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokoknya, sehingga bank tidak dapat mengemukakan alasan-alasan yang bersumber dari perjanjian pokok untuk menolak pembayaran kepada *beneficiary*.

¹⁰² Purwahid, P. (2021). Perlindungan hukum terhadap principal dalam pelaksanaan bank garansi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), hlm. 93.

Pelaksanaan kewajiban penjamin dalam konteks kewajiban mandiri meniscayakan adanya mekanisme klaim yang jelas dan terukur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh *beneficiary*.¹⁰³ *Beneficiary* berkewajiban untuk mengajukan klaim disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian penjaminan, dan bank penjamin hanya akan melakukan pembayaran apabila dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.¹⁰⁴ Prinsip *strict compliance* atau kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan dokumen menjadi dasar bagi bank penjamin untuk menilai keabsahan klaim yang diajukan oleh *beneficiary*, tanpa perlu menyelidiki kebenaran materiil dari dokumen tersebut. Penerapan prinsip *strict compliance* memberikan keseimbangan antara kepentingan *beneficiary* untuk memperoleh pembayaran secara cepat dan pasti serta kepentingan debitur untuk terhindar dari klaim yang tidak berdasar.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam konstruksi kewajiban mandiri tetap dapat diberikan melalui mekanisme *exceptio doli* atau tangkisan penipuan. *Exceptio doli* dapat diajukan oleh debitur atau penjamin apabila terdapat bukti yang kuat bahwa *beneficiary* telah melakukan penipuan atau itikad buruk dalam mengajukan klaim berdasarkan bank garansi. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa meskipun bank garansi bersifat independen, namun pembayaran berdasarkan bank garansi dapat ditunda atau dibatalkan apabila terbukti adanya *fraud* atau penipuan yang dilakukan oleh *beneficiary*. Pembuktian adanya *fraud* harus dilakukan secara jelas dan meyakinkan, karena sifat independen dari bank garansi meniscayakan bahwa pembatasan terhadap hak *beneficiary* hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terbatas dan luar biasa.¹⁰⁵

Tanggung jawab penjamin dalam kewajiban mandiri berakhir setelah penjamin melakukan pembayaran kepada *beneficiary* sesuai dengan nilai yang dijamin. Pembayaran yang dilakukan oleh penjamin memberikan hak regres atau hak untuk menuntut penggantian kepada debitur sejumlah yang telah dibayarkan kepada

¹⁰³ *Op. Cit.*, Pratama, D. A., & Wibowo, A. (2020). hlm. 252.

¹⁰⁴ Patrik, P., & Kashadi. (2020). *Hukum jaminan* (Edisi Revisi). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 172.

¹⁰⁵ *Op. Cit.*, Wijaya, A. K., & Candrawati, N. L. P. (2021). hlm. 548.

beneficiary, termasuk bunga dan biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kewajiban penjaminan tersebut. Hak regres merupakan konsekuensi logis dari hubungan hukum antara penjamin dengan debitur, di mana penjamin pada hakikatnya melakukan pembayaran untuk dan atas nama debitur yang gagal memenuhi kewajibannya.¹⁰⁶ Pelaksanaan hak regres tidak memerlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian antara penjamin dengan debitur, sehingga penjamin dapat langsung menagih penggantian kepada debitur setelah melakukan pembayaran kepada *beneficiary*.

2.4 Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Penolakan Klaim *Surety bond* di Indonesia

2.4.1 Sengketa dalam Pelaksanaan *Surety bond*

Pelaksanaan *surety bond* dalam praktik sering menimbulkan berbagai bentuk sengketa yang bersumber dari perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian, kondisi pencairan jaminan, maupun pemenuhan kewajiban para pihak.¹⁰⁷ Sengketa yang timbul dalam konteks *surety bond* memiliki karakteristik unik karena melibatkan hubungan trilateral antara *principal* selaku pihak yang dijamin, *obligee* selaku penerima jaminan, dan *surety* selaku penjamin yang menanggung risiko wanprestasi.¹⁰⁸ Kompleksitas hubungan hukum tersebut menciptakan potensi konflik multidimensional yang dapat terjadi antara *principal* dengan *surety* terkait kewajiban pembayaran premi atau klaim regres, antara *obligee* dengan *surety* mengenai validitas klaim dan kondisi pencairan, maupun antara *principal* dengan *obligee* berkenaan dengan pelaksanaan kontrak utama yang dijamin.¹⁰⁹

Sumber sengketa paling fundamental dalam pelaksanaan *surety bond* berasal dari perbedaan penafsiran terhadap syarat dan kondisi yang memicu kewajiban *surety* untuk melakukan pembayaran kepada *obligee*.¹¹⁰ *Surety bond* umumnya memuat

¹⁰⁶ *Op. cit.*, Subekti, R. (2021). hlm. 185.

¹⁰⁷ Atmadja, H. T. (2020). Aspek hukum jaminan dalam transaksi bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 39(2), hlm. 152.

¹⁰⁸ Fuady, M. (2021). *Hukum jaminan utang: Penjaminan perorangan dan penjaminan kebendaan*. PT Citra Aditya Bakti, hlm. 178.

¹⁰⁹ Rahman, A. (2020). Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan *surety bond* pada proyek konstruksi. *Jurnal Arbitrase*, 10(1), hlm. 41.

¹¹⁰ Wijaya, K. (2021). Mekanisme klaim *surety bond* dalam pengadaan pemerintah. *Yuridika*, 36(3), hlm. 574.

klausul-klausul yang menentukan kondisi default atau wanprestasi yang harus dipenuhi sebelum *obligee* dapat mengajukan klaim, termasuk periode pemberitahuan, dokumentasi pendukung, dan prosedur verifikasi yang harus diikuti. Ketidakjelasan dalam perumusan syarat-syarat tersebut atau perbedaan interpretasi antara para pihak mengenai apakah suatu kejadian telah memenuhi kriteria wanprestasi seringkali menjadi pemicu utama terjadinya sengketa, terutama ketika *surety* menolak klaim dengan argumentasi bahwa kondisi pencairan belum terpenuhi sementara *obligee* berpandangan sebaliknya.¹¹¹

Penolakan klaim oleh *surety* merupakan titik kritis yang paling sering memicu sengketa dalam pelaksanaan *surety bond*, dengan berbagai alasan penolakan yang dapat dikategorikan menjadi penolakan berdasarkan aspek prosedural dan penolakan berdasarkan aspek substantif. Penolakan prosedural terjadi ketika *surety* menilai bahwa *obligee* tidak memenuhi tata cara pengajuan klaim sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, misalnya keterlambatan pemberitahuan, ketidaklengkapan dokumen pendukung, atau kegagalan dalam memberikan kesempatan kepada *principal* untuk memperbaiki kinerja sebelum klaim diajukan.¹¹² Sementara itu, penolakan substantif berkaitan dengan argumentasi bahwa wanprestasi yang diklaim oleh *obligee* tidak termasuk dalam cakupan jaminan *surety bond*, bahwa *principal* telah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak utama, atau bahwa terdapat pembelaan hukum yang dapat diajukan *surety* berdasarkan ketentuan dalam perjanjian bond maupun kontrak utama yang mendasarinya.¹¹³

Prinsip *good faith* dan *fair dealing* dalam pelaksanaan *surety bond* menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi penolakan klaim oleh *surety* maupun keabsahan klaim yang diajukan oleh *obligee*. *Surety* memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang *reasonable* dan memproses klaim dengan itikad baik, tidak boleh secara sewenang-wenang menolak klaim yang secara objektif telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan bond. Sebaliknya, *obligee* juga terikat pada

¹¹¹ Hermawan, D. (2023). Penolakan klaim surety bond: Aspek hukum dan praktik di Indonesia. *Indonesian Journal of Insurance Law*, 2(1), hlm. 30.

¹¹² *Op. cit.*, Rahman, A. (2020), hlm. 46.

¹¹³ Prakoso, D. (2021). Good faith dalam pelaksanaan surety bond. *Jurnal Hukum Perikatan*, 8(2), hlm. 121.

prinsip yang sama untuk tidak mengajukan klaim yang tidak beralasan atau fraudulent, serta wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait dengan klaim yang diajukan.¹¹⁴ Pelanggaran terhadap prinsip *good faith* oleh salah satu pihak dapat menjadi dasar gugatan *bad faith* yang dalam praktik *common law* dapat mengakibatkan *surety* atau *obligee* yang terbukti melakukan *bad faith* bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian aktual tetapi juga *consequential damages* dan dalam kasus tertentu *punitive damages*.

Aspek teknis terkait dengan *scope of coverage* atau ruang lingkup jaminan dalam *surety bond* juga sering kali menjadi sumber sengketa ketika terjadi perselisihan mengenai apakah suatu kewajiban atau kerugian tertentu termasuk dalam cakupan yang dijamin. *Surety bond* biasanya secara spesifik mendefinisikan kewajiban-kewajiban *principal* yang dijamin, batasan jumlah maksimal yang dapat diklaim (*penal sum*), dan pengecualian-pengecualian terhadap tanggung jawab *surety* yang perlu dipahami dengan jelas oleh semua pihak.¹¹⁵ Perselisihan dapat muncul ketika *obligee* mengklaim kerugian yang menurut *surety* tidak termasuk dalam kategori kewajiban yang dijamin, misalnya klaim atas *consequential damages* atau *indirect losses* yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam bond, atau ketika total klaim melebihi *penal sum* yang telah ditetapkan dalam perjanjian bond.

Hubungan antara kontrak utama yang mendasari dengan *surety bond* menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penyelesaian sengketa, terutama terkait dengan prinsip *independence* atau keterkaitan antara kedua instrumen hukum tersebut. Terdapat perdebatan dalam doktrin dan praktik mengenai sejauh mana *surety* dapat mengajukan pembelaan berdasarkan peristiwa atau kondisi dalam kontrak utama, apakah *surety bond* bersifat *accessory* yang keberadaan dan validitasnya bergantung sepenuhnya pada kontrak utama ataukah bersifat *independent guarantee* yang terpisah dari kontrak utama.¹¹⁶ Karakterisasi ini sangat menentukan apakah *surety* dapat menolak klaim dengan berargumen bahwa *obligee* sendiri telah melakukan wanprestasi dalam kontrak utama, bahwa kontrak utama tidak valid,

¹¹⁴ Russell, J. S. (2020). *Surety bonds for construction contracts* (3rd ed.). Routledge, hlm. 234.

¹¹⁵ *Op. cit.*, Fuady, M. (2021), hlm. 185.

¹¹⁶ Budiono, H. (2022). Prinsip keterkaitan kontrak utama dengan surety bond. *Jurnal Hukum Privat*, 11(1), hlm. 73.

atau bahwa terdapat *force majeure* yang membebaskan *principal* dari tanggung jawab dalam kontrak utama.

2.4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Surety bond* di Indonesia

Surety bond merupakan instrumen jaminan trilateral yang melibatkan tiga pihak utama yakni *principal* (pihak yang dijamin), *obligee* (pihak penerima jaminan), dan *surety* (penjamin). Keberadaan *surety bond* dalam praktik bisnis Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Pembiayaan Bagi Lembaga Pembiayaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Kartu Kredit, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur mengenai penjaminan. Sengketa dalam konteks *surety bond* dapat timbul ketika terjadi klaim dari *obligee* kepada *surety* akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*, atau ketika terdapat perselisihan mengenai validitas klaim, jumlah ganti rugi, maupun interpretasi klausula kontrak.¹¹⁷

Karakteristik sengketa *surety bond* memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan aspek hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan hukum jaminan, serta aspek komersial yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek atau transaksi bisnis.¹¹⁸ Berbagai jenis sengketa dapat muncul dalam pelaksanaan *surety bond*, antara lain sengketa mengenai pembayaran klaim, penolakan klaim oleh *surety*, perselisihan tentang kondisi pencairan jaminan, serta pertanggungjawaban *principal* terhadap *surety* dalam mekanisme regres.¹¹⁹ Kompleksitas sengketa tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian *surety bond*.

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa *surety bond* melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement*

¹¹⁷ Prakoso, D. A., & Lestari, R. (2021). Analisis yuridis penyelesaian sengketa *surety bond* dalam proyek konstruksi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(2), 145-146.

¹¹⁸ *Op. cit.*, Widjaja, G., & Muljadi, K. (2021). hlm.

¹¹⁹ Prakoso, D. A., & Lestari, R. (2021). hlm. 147.

(HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg).¹²⁰ Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut dan relatif.¹²¹ Gugatan dalam sengketa *surety bond* umumnya berisi tuntutan pembayaran klaim jaminan, ganti rugi, atau pelaksanaan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian *surety bond* yang telah disepakati.¹²²

Proses pemeriksaan perkara dilakukan melalui tahapan yang sistematis meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Pembuktian dalam sengketa *surety bond* memegang peranan vital karena penggugat harus dapat membuktikan adanya wanprestasi dari *principal*, keabsahan dokumen *surety bond*, serta pemenuhan syarat-syarat pencairan jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian.¹²³ Alat bukti yang dapat digunakan meliputi bukti surat berupa perjanjian *surety bond*, bukti saksi, bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Keunggulan jalur litigasi terletak pada kepastian hukum karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan eksekutorial.¹²⁴ Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Namun demikian, jalur litigasi memiliki kelemahan berupa proses yang memakan waktu lama, biaya perkara yang relatif tinggi, serta sifat pemeriksaan yang terbuka untuk umum sehingga berpotensi merusak reputasi bisnis para pihak.¹²⁵

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

¹²⁰ Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka, hlm. 45.

¹²¹ Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, hlm. 156-157.

¹²² Susanto, H. (2022). Penyelesaian sengketa perjanjian penjaminan melalui pengadilan negeri. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 78.

¹²³ Nugroho, W. A. (2020). Pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 234.

¹²⁴ Asikin, Z. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group, hlm. 189.

¹²⁵ Rahmadi, T. (2021). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, hlm. 23-24.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.¹²⁶ Mekanisme ADR dalam konteks sengketa *surety bond* meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁶ Pemilihan jalur non-litigasi umumnya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang tercantum dalam klausula penyelesaian sengketa di dalam perjanjian *surety bond* atau kesepakatan yang dibuat setelah sengketa timbul.¹²⁷

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dimana para pihak melakukan perundingan langsung tanpa melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan bersama.¹²⁸ Proses negosiasi dalam sengketa *surety bond* dapat dilakukan secara informal maupun formal melalui pertemuan-pertemuan yang diagendakan khusus untuk membahas pokok sengketa. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak serta kemampuan untuk saling berkompromi dalam menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa namun berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu penyelesaian.¹²⁹ Lembaga mediasi yang dapat dipilih antara lain Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sengketa yang melibatkan perusahaan asuransi sebagai *surety*, atau lembaga mediasi lainnya yang disepakati para pihak. Hasil mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

¹²⁶ Usman, R. (2021). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

¹²⁷ Margono, S. (2020). *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia, hlm. 67.

¹²⁸ Abbas, S. (2021). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana, hlm. 89-90.

¹²⁹ Nurnaningsih, A. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 345.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dimana para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang sering dipilih untuk menyelesaikan sengketa komersial termasuk sengketa *surety bond*. Proses arbitrase memiliki keunggulan berupa kerahasiaan persidangan, fleksibilitas prosedur, serta keahlian arbiter yang dapat dipilih sesuai dengan spesifikasi sengketa.¹³⁰ Putusan arbitrase bersifat *final and binding*, tidak dapat diajukan banding atau kasasi, serta dapat dilaksanakan melalui pengadilan negeri apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Perbandingan antara jalur litigasi dan non-litigasi menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan para pihak sesuai dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan penyelesaian.¹³¹ Jalur non-litigasi cenderung lebih cepat, lebih murah, dan lebih menjaga hubungan bisnis para pihak, namun kelemahannya terletak pada keterbatasan kekuatan eksekusi khususnya untuk hasil negosiasi dan mediasi yang tidak didaftarkan ke pengadilan.¹³² Sebaliknya, jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat namun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar serta berpotensi merusak hubungan bisnis jangka panjang.

Efektivitas penyelesaian sengketa *surety bond* sangat bergantung pada pemilihan mekanisme yang tepat sesuai dengan karakteristik sengketa, kompleksitas permasalahan, urgensi penyelesaian, serta pertimbangan bisnis para pihak.¹³³ Praktik terbaik menunjukkan bahwa penggunaan klausula *multi-tier dispute resolution* dalam perjanjian *surety bond* dapat memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menempuh jalur penyelesaian bertingkat, dimulai dari negosiasi, dilanjutkan dengan mediasi, dan apabila tidak mencapai kesepakatan dapat

¹³⁰ *Op. cit.*, Margono, S. (2020). hlm. 127.

¹³¹ Yuniarti, S., & Prabowo, A. (2022). Perbandingan efektivitas litigasi dan non-litigasi dalam sengketa komersial. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 412.

¹³² Rahmadi, T. (2021). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, hlm. 67-68.

¹³³ Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (2021). Strategi pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(4), 523.

dilanjutkan ke arbitrase atau litigasi.¹³⁴ Pendekatan bertingkat tersebut memberikan kesempatan maksimal bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah sebelum menempuh jalur yang lebih formal dan adversarial.³⁴

2.4.3 Akibat Hukum Penolakan Pembayaran Klaim *Surety bond*

Penolakan pembayaran klaim *surety bond* menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi para pihak dalam perjanjian penjaminan. *Surety bond* sebagai instrumen jaminan pelaksanaan kontrak memberikan perlindungan kepada pihak *obligee* terhadap risiko wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*.¹³⁵ Karakteristik *surety bond* sebagai jaminan perorangan menciptakan hubungan hukum tripartit antara *surety* (penjamin), *principal* (terjamin), dan *obligee* (penerima jaminan) yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Penolakan pembayaran klaim oleh *surety* dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang berbeda-beda terhadap para pihak.¹³⁶

Penolakan klaim yang dilakukan oleh *surety* secara tidak sah atau melawan hukum mengakibatkan *surety* dapat digugat untuk memenuhi kewajibannya membayar klaim sesuai nilai penjaminan yang telah disepakati.¹³⁷ *Obligee* yang dirugikan akibat penolakan klaim memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap *surety* berdasarkan wanprestasi atas perjanjian *surety bond* yang telah dibuat. Gugatan tersebut dapat menuntut *surety* untuk melakukan pembayaran sejumlah nilai klaim ditambah ganti rugi, bunga, dan biaya-biaya yang timbul akibat penolakan pembayaran yang tidak berdasar.¹³⁸ Kewajiban *surety* untuk membayar klaim yang sah tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena *surety bond* bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.

Akibat hukum berikutnya berupa timbulnya hak restitusi bagi *obligee* untuk memperoleh penggantian kerugian yang diderita akibat tidak terlaksananya

¹³⁴ Margono, S. (2020). *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia, hlm. 234-235.

¹³⁵ *Op. cit.*, Rahmadi, T., & Wijaya, A. (2021). hlm.147.

¹³⁶ *Op. cit.*, Nugroho, S. A. (2022). hlm. 72.

¹³⁷ *Op. cit.*, Prodjodikoro, W. (2020). hlm. 178.

¹³⁸ Hernoko, A. Y. (2021). Eksistensi Surety Bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), hlm. 531.

kewajiban *principal*. Penolakan pembayaran klaim yang tidak berdasar menyebabkan *obligee* mengalami kerugian materiil berupa biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kontrak yang tidak diselesaikan oleh *principal*. Kerugian tersebut mencakup biaya penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga, kerugian akibat keterlambatan, serta *opportunity cost* yang timbul karena dana *obligee* tertahan.¹³⁹ *Surety* yang menolak pembayaran klaim tanpa alasan hukum yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh *obligee* sebagaimana diatur dalam ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi.

Penolakan klaim *surety bond* mengakibatkan timbulnya hak bagi *obligee* untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan lain yang mungkin diberikan oleh *principal* dalam perjanjian pokok. Eksekusi ini dapat dilakukan secara bersamaan atau alternatif tergantung pada klausul yang diperjanjikan dalam kontrak antara *obligee* dan *principal*. Kegagalan *surety* memenuhi kewajibannya tidak menghapuskan tanggung jawab *principal* sebagai debitur utama dalam perjanjian pokok, sehingga *obligee* tetap dapat menuntut pelaksanaan kewajiban atau ganti rugi langsung kepada *principal*.¹⁴⁰ Hubungan hukum antara *surety* dan *principal* bersifat terpisah dari hubungan antara *obligee* dan *surety*, namun tetap memiliki keterkaitan karena kewajiban *surety* timbul sebagai akibat dari wanprestasi *principal*.¹⁴¹

Konsekuensi hukum lainnya berupa kemungkinan timbulnya sanksi administratif maupun pidana apabila penolakan klaim dilakukan secara melawan hukum atau mengandung unsur penipuan.¹⁴² *Surety* yang merupakan perusahaan penjaminan atau lembaga keuangan dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan apabila penolakan klaim dilakukan tidak sesuai prosedur atau melanggar prinsip kehati-hatian. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Unsur pidana dapat timbul apabila penolakan

¹³⁹ Sumarni, E., & Hartanto, D. (2022). Perlindungan Hukum bagi Obligee dalam Perjanjian Surety Bond. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), hlm. 84.

¹⁴⁰ Asikin, Z. (2020). *Hukum Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 176.

¹⁴¹ Ibrahim, J. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Surety dalam Surety Bond. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(3), 234-251, hlm. 242.

¹⁴² Pramono, N., & Wijaya, K. (2022). Pengawasan OJK terhadap Perusahaan Penjaminan dalam Pelaksanaan Surety Bond. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), hlm. 53.

klaim dilakukan berdasarkan dokumen palsu, keterangan bohong, atau terdapat unsur penggelapan dana klaim yang seharusnya dibayarkan kepada *obligee*.

Penolakan pembayaran klaim yang tidak sah menciptakan hak regres bagi *surety* terhadap *principal* setelah *surety* melakukan pembayaran klaim kepada *obligee*. Hak regres ini merupakan hak *surety* untuk menuntut penggantian sejumlah yang telah dibayarkan kepada *obligee* beserta biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian klaim. Mekanisme regres ini menegaskan bahwa *surety* pada hakikatnya bukan pihak yang berkewajiban utama, melainkan hanya memberikan jaminan atas kewajiban *principal*.¹⁴³ *Principal* tetap bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat wanprestasinya, termasuk kewajiban mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh *surety* kepada *obligee*.

Penolakan klaim *surety bond* menimbulkan implikasi terhadap reputasi dan kredibilitas *surety* dalam industri penjaminan. *Surety* yang sering melakukan penolakan klaim tanpa dasar yang kuat akan kehilangan kepercayaan dari para *obligee* potensial dan *principal* yang membutuhkan jasa penjaminan.¹⁴⁴ Reputasi buruk ini dapat berdampak pada penurunan volume bisnis *surety* karena para pihak akan lebih memilih *surety* lain yang memiliki *track record* pembayaran klaim yang baik. Kredibilitas *surety* merupakan aset penting dalam bisnis penjaminan karena kepercayaan para pihak terhadap kemampuan dan kesediaan *surety* membayar klaim menjadi faktor utama dalam pemilihan penyedia jasa *surety bond*.

Penyelesaian sengketa akibat penolakan klaim dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi tergantung pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian *surety bond*. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.¹⁴⁵ Sementara jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Pemilihan

¹⁴³ HS, S., & Nurbani, E. S. (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 198.

¹⁴⁴ Supramono, G. (2020). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145.

¹⁴⁵ Raharjo, H. C., & Anggraini, D. (2021). Efektivitas Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Surety Bond. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 7(1), hlm. 43.

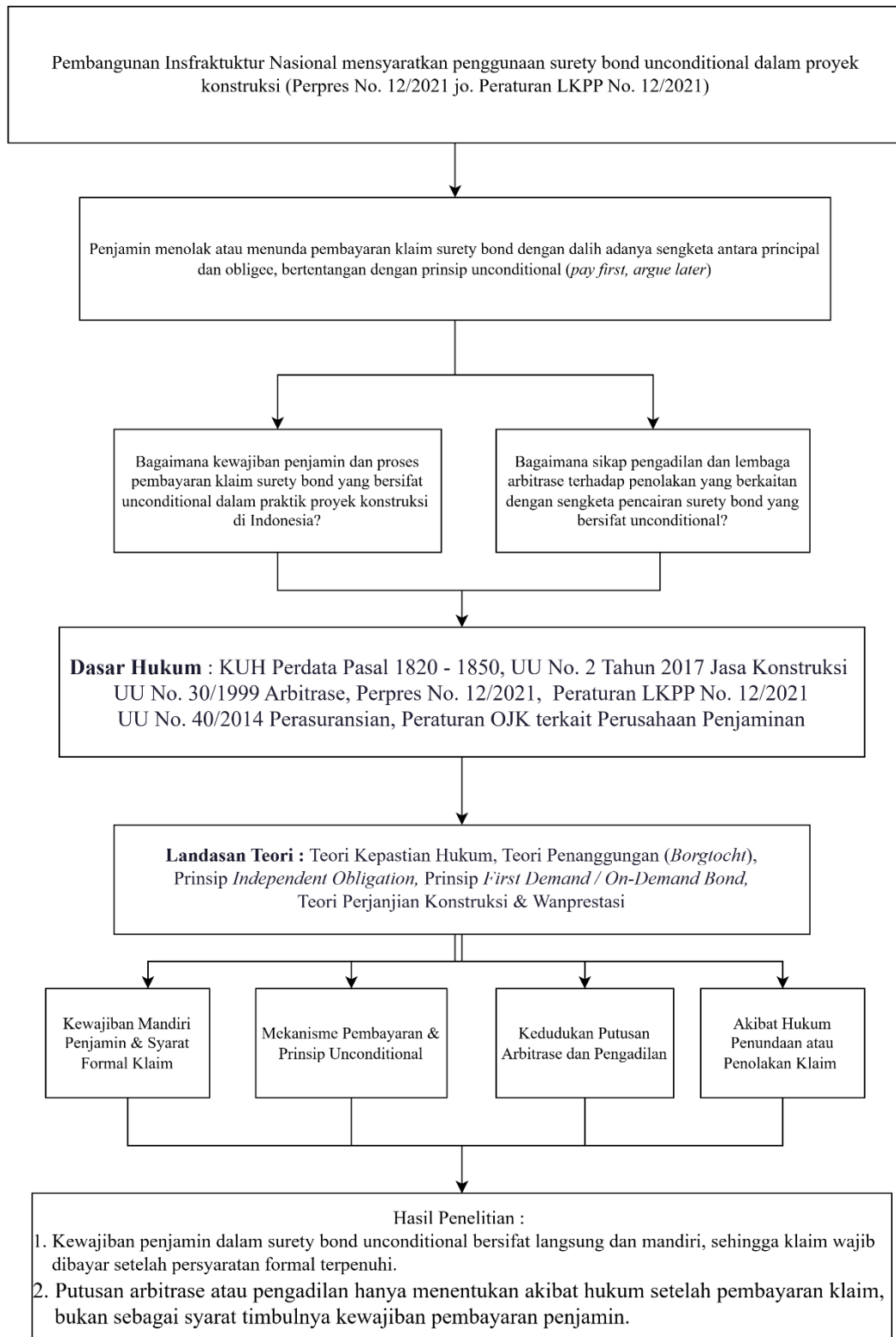
forum penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kompleksitas permasalahan, nilai klaim, serta urgensi penyelesaian bagi kepentingan *obligee*.

Aspek pembuktian dalam sengketa penolakan klaim *surety bond* menjadi faktor krusial dalam menentukan ada tidaknya hak *obligee* untuk memperoleh pembayaran klaim. *Obligee* harus dapat membuktikan bahwa *principal* telah melakukan wanprestasi sesuai kriteria yang ditentukan dalam perjanjian pokok dan perjanjian *surety bond*.¹⁴⁶ Pembuktian tersebut meliputi bukti terjadinya wanprestasi, nilai kerugian yang diderita, serta pemenuhan prosedur klaim sesuai ketentuan dalam *surety bond*.¹⁴⁷ *Surety* berhak menolak klaim apabila *obligee* tidak dapat memenuhi beban pembuktian atau terdapat bukti bahwa klaim diajukan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

¹⁴⁶ Putri, A. E., & Ramadhan, F. (2022). Beban Pembuktian dalam Sengketa Klaim Surety Bond. *Jurnal Hukum Pembuktian*, 10(2), hlm. 185

¹⁴⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 167.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Keterangan ;

Berdasarkan alur pada gambar, penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika hubungan hukum antara *obligee*, *principal*, dan *surety* dalam proyek konstruksi yang diawali dengan adanya kontrak konstruksi dan penerbitan *surety bond* yang bersifat *unconditional*. Ketika *principal* melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi *obligee*, *obligee* kemudian mengajukan klaim kepada *surety* sebagai bentuk pelaksanaan fungsi jaminan. Namun, pada tahap pemrosesan klaim, sering muncul perbedaan penafsiran dan keberatan administratif dari *surety* yang berujung pada penolakan klaim, sehingga menimbulkan sengketa mengenai pemenuhan kewajiban penjamin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewajiban *surety* dalam pembayaran klaim *unconditional*, menilai keabsahan alasan penolakan yang digunakan *surety*, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan guna menentukan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima *obligee*.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan literatur hukum lainnya.¹⁴⁸ Penelitian yaitu suatu kegiatan penting untuk menggali dan mengkaji sumber-sumber informasi untuk mengetahui kebenaran hakiki suatu fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi.¹⁴⁹

Penelitian hukum normatif ini dilakukan oleh penulis untuk menganalisis secara yuridis kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia, dengan cakupan pembahasan yang tidak hanya berfokus pada putusan, tetapi juga pada keseluruhan pengaturan hukum, asas, dan praktik pelaksanaan klaim yang mengatur hubungan antara *obligee*, *principal*, dan *surety company*. Alasan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah karena penelitian ini bertumpu pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian penanggungan (*borgtocht*), prinsip *first demand*, konsep *independent obligation*, serta regulasi mengenai jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kewajiban hukum penjamin ketika klaim diajukan oleh

¹⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁴⁹ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm.38

obligee serta dasar yuridis yang melatarbelakangi terjadinya penolakan atau sengketa dalam pencairan *surety bond unconditional* dalam praktik konstruksi.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang suatu fenomena atau keadaan tertentu. Penelitian ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan hasil yang relevan. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan fakta-fakta hukum dari beberapa putusan yang relevan, kemudian menganalisisnya secara yuridis untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa terkait pencairan jaminan tersebut.¹⁵⁰

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan (*borgtocht*), mekanisme penjaminan, dan karakteristik *surety bond* yang bersifat *unconditional* sebagai dasar dalam menilai kewajiban hukum penjamin. Pendekatan normatif tersebut digunakan untuk mengkaji penerapan norma dan asas hukum perjanjian dalam praktik, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan dan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁵¹ Digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan yang berhubungan dengan penjaminan dan *surety bond*, seperti KUH Perdata, Undang-Undang tentang Perasuransian, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai usaha penjaminan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵² Pendekatan kasus dipilih karena penelitian ini menelaah penerapan prinsip *surety bond* yang bersifat *unconditional* dalam praktik penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan maupun arbitrase. Kasus-kasus yang digunakan mewakili permasalahan penelitian karena menunjukkan adanya sengketa terkait kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim, baik dalam konteks putusan pengadilan negeri maupun putusan arbitrase yang berkaitan dengan hubungan *obligee, principal*, dan *surety company*. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, serta Putusan BANI Nomor 42025/IV/ARB-BANI/2019.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵³ Digunakan untuk mengkaji asas dan konsep hukum yang relevan, seperti asas kepercayaan, prinsip *pacta sunt servanda*, dan karakter *unconditional* dalam *surety bond*, sebagai landasan dalam memahami konstruksi tanggung jawab penjamin.

¹⁵¹ Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. hlm. 56.

¹⁵² *Ibid.*, Muhaimin, hlm. 57.

¹⁵³ *Ibid.*

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat diidentifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁵⁴ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan *Surety bond*, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), serta tanggung jawab *Surety company* dalam proyek konstruksi.

Berkaitan dengan judul penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1820 sampai Pasal 1850 yang mengatur mengenai penanggungan (*borgtocht*);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai dasar hukum kegiatan usaha penjaminan oleh perusahaan asuransi;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur ketentuan jaminan dalam proyek konstruksi; dan
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, serta Putusan BANI Nomor 42025/IV/ARB-BANI/2019 yang menjadi objek studi kasus karena secara

¹⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.60.

langsung berkaitan dengan penerapan dan penafsiran *surety bond* yang bersifat *unconditional* dalam penyelesaian sengketa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, teori, serta analisis yang membantu peneliti memahami aspek konseptual dan yuridis dari *surety bond* dan perjanjian penanggungan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum perdata, literatur mengenai hukum penjaminan dan *surety bond*, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang mengkaji tanggung jawab *Surety company* dalam pembayaran klaim jaminan proyek konstruksi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber pelengkap yang membantu memberikan pemahaman tambahan terhadap isu hukum yang diteliti. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan informasi terkait regulasi penjaminan dan pelaksanaan *surety bond* di Indonesia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang lazim digunakan, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.¹⁵⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data sekunder dengan menelusuri dan mengkaji buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), *surety bond*, serta tanggung jawab *surety company* dalam pembayaran klaim yang bersifat *unconditional*. Melalui metode ini, peneliti memperoleh landasan teoritis dan yuridis sebagai dasar analisis terhadap Putusan Pengadilan

¹⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143-147.

Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, serta Putusan BANI Nomor 42025/IV/ARB-BANI/2019.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dapat dilakukan pengolahan data dengan cara:¹⁵⁶

- a. Pemilihan data, yaitu pemilihan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. Verifikasi data, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh.
- c. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan subjek untuk memudahkan penjabarannya.
- d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut kaidah sistematik hasil penelitian yang disesuaikan dengan pemecahan masalah yang diajukan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui rangkaian tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan benar-benar relevan dengan persoalan hukum yang diteliti. Tahap pertama adalah pemilihan data, yaitu menyeleksi seluruh bahan hukum hasil studi kepustakaan dan dokumen pendukung berdasarkan keterkaitannya dengan isu penolakan pembayaran klaim *surety bond* dan ketentuan hukum penanggungan (*borgtocht*). Pada tahap selanjutnya dilakukan verifikasi data, yaitu mencermati keabsahan dan kecermatan berbagai sumber, baik bahan hukum primer seperti KUH Perdata, peraturan OJK, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, maupun bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan doktrin hukum yang relevan. Verifikasi ini juga mencakup pengecekan kesesuaian substansi antar sumber agar tidak terjadi kekeliruan atau tumpang tindih informasi.

Tahap berikutnya adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan bahan hukum sesuai kategori dan ruang lingkup analisis, seperti pengaturan mengenai *surety bond*, asas-asas dalam perjanjian penanggungan, serta pertimbangan hukum dalam

¹⁵⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. hlm. 67.

putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Tahap terakhir adalah penyusunan data, yaitu mengatur data yang telah diklasifikasi ke dalam alur penulisan yang logis dan terstruktur, sehingga menghasilkan uraian analisis yang runtut, argumentatif, serta sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Melalui tahapan-tahapan tersebut, pengolahan data dilakukan secara cermat untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.7 Analisis Data

Penulis melakukan analisis data sebagai tahapan untuk mengolah seluruh bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengonstruksi data secara sistematis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan. Melalui analisis kualitatif, penulis menelaah peraturan perundangan - undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), mekanisme *surety bond*, dan kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim yang bersifat *unconditional*.

Analisis ini diarahkan untuk memahami konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa penolakan pembayaran klaim *surety bond* sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, serta Putusan BANI Nomor 42025/IV/ARB-BANI/2019. Melalui tahapan penafsiran dan pengorganisasian data secara logis, analisis kualitatif digunakan untuk menemukan makna yuridis, prinsip hukum yang diterapkan, serta pola argumentasi hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, hasil analisis yang dilakukan mampu memberikan penjelasan komprehensif dan relevan terhadap permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Kewajiban penjamin dalam *surety bond unconditional* merupakan kewajiban hukum yang bersifat langsung, mandiri, dan tidak bergantung pada pembuktian wanprestasi *principal* melalui putusan pengadilan atau arbitrase terlebih dahulu. Karakter *unconditional* dan prinsip *first demand* menempatkan penjamin (*surety company*) pada posisi wajib membayar klaim kepada *obligee* segera setelah persyaratan formal klaim terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12/2021 serta Peraturan LKPP 12/2021. Dalam konstruksi ini, penjamin secara implisit melepaskan hak istimewa Pasal 1831 KUH Perdata, sehingga kewajiban penjamin tidak lagi bersifat subsidier melainkan menjadi kewajiban pembayaran langsung (*pay now*). Namun dalam praktik pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia masih ditemukan penyimpangan berupa penundaan atau penolakan pembayaran klaim dengan alasan verifikasi substansial atas sengketa kontrak pokok, yang menunjukkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi lapangan serta berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi *obligee*.
2. Putusan arbitrase atau pengadilan tidak mempengaruhi kewajiban awal penjamin untuk membayar klaim *surety bond unconditional*, tetapi memiliki relevansi hukum dalam menentukan akibat hukum lanjutan setelah pembayaran klaim dilakukan. Putusan yang menyatakan *principal* atau *obligee* wanprestasi tidak dapat dijadikan dasar oleh penjamin untuk menunda atau menolak pembayaran klaim yang telah diajukan secara sah, sesuai dengan karakter kewajiban mandiri (*independent obligation*) dalam *surety bond unconditional* yang memisahkan kewajiban pembayaran jaminan dari sengketa kontrak

pokok. Apabila berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti *obligee* tidak berhak atas pencairan jaminan atau telah melakukan wanprestasi, maka putusan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi penjamin untuk menuntut pengembalian dana klaim melalui mekanisme regres, subrogasi, atau gugatan perdata. Dengan demikian, kedudukan putusan arbitrase atau pengadilan lebih berfungsi sebagai instrumen korektif pasca pembayaran klaim, bukan sebagai syarat pendahuluan bagi timbulnya kewajiban pembayaran penjamin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kepada regulator dan perusahaan penjamin, disarankan untuk memperkuat dan menerapkan secara konsisten prinsip *surety bond* yang bersifat *unconditional* dengan menegaskan bahwa kewajiban pembayaran klaim tidak boleh ditunda atau dikesampingkan dengan alasan adanya sengketa kontrak pokok antara *obligee* dan *principal*. Regulasi dan praktik penjaminan perlu diarahkan untuk menjamin bahwa pembayaran klaim dilakukan segera setelah persyaratan formal terpenuhi, sehingga prinsip *first demand* dan karakter kewajiban mandiri penjamin benar-benar memberikan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan dalam proyek konstruksi.
2. Kepada para pihak dalam proyek konstruksi serta aparat penegak hukum, disarankan untuk menempatkan putusan arbitrase atau pengadilan sebagai dasar penentuan akibat hukum lanjutan setelah pembayaran klaim dilakukan, bukan sebagai syarat pendahuluan pencairan *surety bond unconditional*. Penafsiran dan penerapan yang konsisten terhadap karakter *unconditional bond* akan mencegah reduksi jaminan tanpa syarat menjadi jaminan bersyarat, serta mendorong mekanisme pembayaran klaim yang lebih efektif, adil, dan sejalan dengan tujuan penggunaan jaminan dalam proyek konstruksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asikin, Z. (2020). Hukum Dagang. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Z., & Kusumawati, R. (2018). Hukum jaminan di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Damayanti, D. D. N. M. S., Pratama, D., Sari, D. P., Syarif, M., Ariani, I., & Tukimun. (2021). Hukum kontrak konstruksi. Penerbit Andi.
- Fuady, M. (2021). Hukum Jaminan Utang: Penjaminan Perorangan dan Penjaminan Kebendaan. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2021). Hukum Jaminan Utang: Penjaminan Perorangan dan Penjaminan Kebendaan. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2021). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2020). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Edisi Ketiga). Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2020). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial (Edisi Ketiga). Kencana.
- Kamello, T. (2021). Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Alumni.
- Miru, A., & Pati, S. (2014). Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Rahmadi, T. (2021). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Rajawali Pers.

- Salim, H. S. (2004). Hukum kontrak: Teori dan teknis penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2021). Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan, dan hak jaminan perorangan. Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, E. P. (1986). *Bentuk jaminan (surety-bond, fidelity bond) dan pertanggungan kejahatan (crime insurance)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sjahdeini, S. R. (2021). Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Aturan Perjanjian Jaminan yang Perlu Diketahui. Genta Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2021). Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok aturan perjanjian jaminan yang perlu diketahui. Genta Publishing.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, S. (2001). Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan. Liberty Offset.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2020). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.
- Subekti, R., (2017). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Suharnoko, & Hartati, E. (2021). Doktrin subrogasi, novasi, dan cessie (Edisi Revisi). Kencana.
- Yasin, N. (2014). Kontrak konstruksi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.

2. Jurnal

- Adi Putra. (2016). Proyek Mini-Hydro Power Plant tipe run-off river. Indonesia Re.
- Aminah, S., & Suryono, A. (2021). Analisis permasalahan pencairan klaim *surety bond* akibat *principal* yang wanprestasi pada perjanjian pemborongan bangunan. Jurnal Privat Law, 5(2), 53–60.
- Anand, G. (2020). Karakteristik Penanggungan Hutang sebagai Perjanjian Accesoir. Jurnal Hukum Adigama, 3(1), 680.
- Anwar, K., & Hartono, S. R. (2021). Analisis Hukum Surety Bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Proyek Konstruksi di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 13(2), 146.

- Arifin, Z., & Sari, D. P. (2022). Penerapan Prinsip On-Demand Guarantee dalam Putusan Arbitrase Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–68.
- Asnawi, & Natsir, M. (2017). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 56–67.
- Asnawi, & Natsir, M. (2017). Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 56–67.
- Atmadja, H. T. (2020). Aspek Hukum Jaminan dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 39(2), 152.
- Budiono, H. (2022). Prinsip Keterkaitan Kontrak Utama dengan Surety Bond. *Jurnal Hukum Privat*, 11(1), 73.
- Candraningrum, W., & Mulyati, E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Kontraktor dalam Perjanjian Konstruksi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 191.
- Daningtyas, J. (2019). Wanprestasi terhadap klaim performance bond (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faniyah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2).
- Fauziyah, J. C., Hikmah, Y., & Isriani, I. (2021). Analisis Proses Underwriting pada Produk Penjaminan Surety Bond di PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(2), 91–99.
- Fauziyah, J. C., Hikmah, Y., & Isriani, I. (2021). Analisis proses underwriting pada produk penjaminan *surety bond* di PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(2), 91–99.
- Fibrianto, A. S., & Cahyono, E. (2021). Implementasi Prinsip Unconditional dalam Surety Bond Konstruksi Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 82.
- Imani, M. N. (2024). Analisis penyelesaian sengketa konstruksi akibat risiko yang ditimbulkan dalam proyek konstruksi. *Lex Patria*, 3(1), 109–130.
- Latada, H. (2022). Analisis penyelesaian sengketa jasa konstruksi pada tahap perencanaan. *Flyover: Jurnal Teknik Sipil*, 7(2), 1–20.
- Marbun, R. M. (2022). Mengenal prinsip *unconditional* pada bank dan polis *surety bond*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1), 2622–2635.
- Mulyani, S., & Widhiyanti, H. (2020). Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Konstruksi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee*, 7(2), 240.

- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 514–533.
- Nugraha, R., & Wijaya, A. (2023). Harmonisasi Hukum Surety Bond di ASEAN. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(2), 262.
- Oktaviana, S., Nurhasanah, S., Aprilianti, Kasmawati, & Nurlaily, E. (2024). Legal Position of Creditors Holding Fiduciary Security Rights in Debtor Bankruptcy Processes. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(11), 401–408.
- Prakoso, D. (2021). Good Faith dalam Pelaksanaan Surety Bond. *Jurnal Hukum Perikatan*, 8(2), 121.
- Prakoso, D. A., & Lestari, R. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Surety Bond dalam Proyek Konstruksi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(2), 145–147.
- Pramono, N., & Wijaya, K. (2022). Pengawasan OJK terhadap Perusahaan Penjaminan dalam Pelaksanaan Surety Bond. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 53.
- Prasetya, A., & Nugroho, H. (2022). Mekanisme Subrogasi Penjamin Surety Bond Pasca-Pencairan Klaim: Analisis Putusan BANI. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 3(1), 23–47.
- Prasetyo, R. B., & Wibowo, A. (2021). Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dan Penyelesaian Wanprestasi. *Notaire*, 4(3), 452.
- Putra, I. G. N., & Sudipta, I. K. (2021). Implementasi Manajemen Kontrak pada Proyek Konstruksi untuk Meminimalkan Konflik. *Jurnal Spektran*, 9(1), 82.
- Putra, I. M. A. P., & Sukihana, I. A. (2021). Aspek Hukum Perjanjian Konstruksi dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 287.
- Putri, A. E., & Ramadhan, F. (2022). Beban Pembuktian dalam Sengketa Klaim Surety Bond. *Jurnal Hukum Pembuktian*, 10(2), 185.
- Rahman, A. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Surety Bond pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Arbitrase*, 10(1), 41.
- Rahman, A. (2022). Fraud Exception in Demand Guarantees: A Comparative Analysis. *Journal of International Banking Law*, 37(6), 429.
- Rahman, A. F., & Sari, N. P. (2022). Mekanisme Klaim dan Penyelesaian Sengketa Surety Bond dalam Proyek Infrastruktur. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(2), 183–184.

Yulianto, F., & Santoso, B. (2022). Regulasi *surety bond* di Indonesia: Analisis peraturan OJK. *Jurnal Hukum Perbankan*, 18(3), 234–256.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42025/IV/ARB-BANI/2019.

5. Website

Jamkrindo. (2023). *Surety bond* dan kepastian hukum penjaminan di Indonesia. PT Jamkrindo. <https://www.jamkrindo.co.id>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Data penyelesaian sengketa konstruksi nasional. PUPR. <https://www.pu.go.id>

Kementerian PUPR. (2023). Laporan penyelesaian sengketa konstruksi nasional. PUPR. <https://www.pu.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Asuransi penjaminan (*surety bond*). SIKAPI. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/100>
- Simanjuntak, R. (2001). *Surety bond* dan kepastian hukum penjaminan di Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-hol4016>
- Askrindo. (2025, 30 Mei). Jangka waktu pemeliharaan dalam kontrak. <https://askrindo.co.id/new/id/suretybond.html>
- ZMM Law. (2023). On-demand performance guarantee: Unconscionability and breach of the underlying principle contract — Oxley Rising Sdn. Bhd. v Ssyangyong Engineering. Zain Megat & Murad. <https://www.zainmegatmurad.com>